



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dr. ARDYANTON. TANAYA
Tempat Lahir	: Surakarta
Umur/ Tanggal Lahir	: 70 Tahun/ 17 Juni 1951.
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Nginden Kota II No. 92 Surabaya.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Dokter
Pendidikan	: S3

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Nyoman Suparta, S.H.,MH., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum I Nyoman Suparta, SH., MH. & Rekan yang beralamat kantor di Lingkungan Perumahan Taman Cipta Pesona No. IX Banjar Uma Gunung, kelurahan Sempidi, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat

Hal 1 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. Adrianto N. Tanaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama.
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Dr. Adrianto N. Tanaya oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Cangu atas nama EDDIE JUSUF dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF
 2. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Salinan Akta Jual Beli No. 108/KT/1995, tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat di kantor Notaris & PPAT I WAYAN SUGITHA, SH Antara penjual JAJA WIJAYA selaku kuasa dari I NENGAS SUTARNA dengan pembeli bernama EDDIE JUSUF dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF
 3. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 9 Februari 2010 yang menyatakan gugatan penggugat (Dr. Adyanto Natanael Tanaya) ditolak, dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF
 4. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 2048/K/PDT/2011, tanggal 17 April 2012 dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF
 5. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Cangu atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya (palsu), dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 6. 1 (satu) exemplar Asli Laboratoris Kriminallistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB : 562/DFC/2012 tanggal 30 November 2012 yang menyatakan SHM No. 1506 an. Dokter ARDYANTO NT "Non Identik" dengan

Hal 2 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembandung Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Sidang Gugatan Perdata Nomor: 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 3 November 2009 dalam agenda pembuktian Penggugat Dokter Ardyanto Natanael Tanaya mengajukan bukti fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggu atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 8. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggu yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli fotocopy Surat Pemblokiran SHM No: 1506/Desa Canggu tanggal 3 November 1998 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya (asli tidak ditemukan), dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 10. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Pemblokiran SHM No: 1506/Desa Canggu tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 11. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Disposisi dan paraf Kasi Sengketa Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Ketut Suburjo, SH., MH) tanggal 26/5-08 yang isinya "Kasubsi SK, Panggil Ybs untuk membawa Sertipikat yang dinyatakan palsu dan surat-surat lainnya, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 12. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Panggilan Dinas Nomor :570.61-1700-Bd tanggal 16 Juni 2008 terdapat penghapusan tulisan menggunakan TIPEX/STIPO pada penulisan kata palsu pada kalimat "Guna diminta keterangan berkaitan dengan masalah dimaksud serta membawa bukti-bukti terkait Sertipikat "palsu" Hak Milik No. 1506/Desa Canggu yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Ir. ANDRY NOVIJANDRI, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 13. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Panggilan Dinas Nomor : BAPD/22/Juni/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI MADE SINTA DEWI, SH selaku Staf Sengketa Konflik dan Perkara

Hal 3 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang pengambilan keterangan Dr. Ardyanto Natanael Tanaya menyangkut pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 terhadap SHM Nomor 1506 an EDDIE JUSUF, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
14. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli RESUME HAK MILIK No. 1506/Desa Cangu a.n. EDDIE JUSUF dan peralihannya tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I KETUT SUBURJO, SH., MH; dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli surat Keberatan I KETUT BERATA tanggal 21 September 1994 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas Pengumuman Pertama tentang Sertipikat Hilang Nomor : 630.61.1618BD tanggal 6 Agustus 1994 yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan Dr. ARDYANTO NT terhadap SHM No. 1506/Desa Cangu atas nama Dr. ARDYANTO NT. (asli surat permohonan tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
 16. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 yang memuat pengumuman pertama Sertipikat hilang No. 630.61.1618BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung atas permohonan pemohon DR. ARDYANTO NATANATEL TANAYA terhadap SHM 1506/Desa Cangu an. Dokter ARDYANTO NATANAEL TANAYA bersama 9 pemohon lainnya, dikembalikan kepada I WAYAN DIRA ARSANA
 17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2019 yang membenarkan pihak Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 telah mengiklankan Pengumuman Pertama Sertipikat Hilang No. 630.61.16.18BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
 18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian tanah Sertipikat hak milik No. 1506, luas 7625 M2 semilial Rp. 1.906.250.000 (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA kepada I KETUT BERATA tanggal 27-10-1992, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH

Hal 4 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai demham asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 40/KT/1992 tanggal 19 Nopember 1992 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/Desa Canggu yang dibuat dikantor Notaris I GUSTI NGURAH OKA, SH antara I KETUT BERATA (penjual) dengan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA (pembeli), dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
20. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : Akta Jual Beli 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/ Desa Canggu yang dibuat dikantor I GUSTI NGURAH OKA, SH antara H. FAROUK ASSAGAF, SH (penjual) dengan I NENGAH SUTARNA, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
21. 1 (satu) exemplar Kuasa Notariil Nomor : 81 tertanggal 15 Juli 1994 kepada H. FAROUK ASSAGAFF berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 7 Maret 1993 ditandatangani oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang dibuat di kantor STEFANUS SINDHUNATA, SH Notaris di Surabaya, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/22/I/2013/Reskrim tanggal 21 Januari 2013, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Penetapan Nomor 05/Khusus/Pen.Pid/2013/PN.Dps, tanggal 18 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 16 November 2021 yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasihat

Hal 5 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Telah mendengar Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Dr. Ardyanto N. Tanaya, pada hari Selasa tanggal 3 November tahun 2009 atau pada waktu lain dalam bulan November 2009, setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Denpasar atau pada tempat-tempat tertentu di areal Pengadilan Negeri Denpasar, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ; Dengan sengaja mempergunakan akta otentik berupa Buku Tanah bukti hak Nomor 1506/Desa Canggu dengan Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m², nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang palsu atau dipalsukan dan dari pemakaian Akta Otentik Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Canggu dengan Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang palsu atau dipalsukan yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban Eddie Jusuf.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengajuan gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang bernama Mudjito Rachman, SH, (Penggugat) di Pengadilan Negeri Denpasar dengan para tergugat I. Restiningsih, Tergugat II. Ali Ridho, Tergugat III. Zulfikor Nagy, Tergugat IV. I Nengah Sutarna, Tergugat V. Jaya Wijaya, dan Tergugat VI. Eddie Jusuf yang dicatat dalam diregister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor: 157/Pdt.G/2009/PN. Dps pada Peradilan Tingkat Pertama.

- Bahwa pada saat pemeriksaan pokok perkara dengan acara pengajuan alat bukti Terdakwa selaku Penggugat melalui Penasehat Hukumnya di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor : 157/Pdt.G/2009/PN Dps yang diajukan oleh terdakwa telah mengajukan alat bukti antara lain : Buku Tanah Bukti Hak yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Canggu, Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² dengan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, yang seolah-olah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, padahal Terdakwa tahu persis atau setidaknya-tidaknya telah memahami bahwa Buku Tanah Bukti Hak seperti yang telah diuraikan diatas adalah palsu atau dipalsukan, Terdakwa sengaja mempergunakan sebagai alat bukti surat dipersidangan perkara perdata atas gugatan yang diajukan oleh Terdakwa. Karena pada waktu terdakwa menerima Sertipikat Hak Milik/ Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/Desa Canggu, atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut dari Farouk Assegaf atau dari stafnya Farouk Assegaf yang bernama Nanik tahun 1993, dan pada saat terdakwa akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Canggu, atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut telah diketahui atau setidaknya sudah dipahami Sertipikat Hak Milik / Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi Nomor 5545/1991 tanggal 12 Juli 1991 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut palsu atau dipalsukan.
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 November 1998 telah mengajukan surat permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan materi pemblokiran antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa saya adalah pemilik sebidang tanah hak milik Nomor: 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625 m².
 2. Bahwa diatas tanah tersebut pada tahun 1993 saya rencanakan untuk didirikan cottage, dimana proses pengurusan perijinannya saya kuasakan

Hal 7 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. H. Farouk Assegaf, SH Pengacara yang bertempat tinggal di Surabaya.

3. Bahwa pengurusan perijinan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena biaya yang diperlukan terlalu besar sehingga pemberian kuasa tersebut saya cabut pada tanggal 13 Mei 1993 dan telah diterima oleh sdr. Nanik (Staf penerima kuasa) pada tanggal 15 Mei 1993 dan berkas-berkas yang pernah saya serahkan kepada yang bersangkutan dikembalikan kepada saya.
 4. Bahwa pada bulan Juli 1998 saya akan menjual tanah tersebut dan memeriksa Sertipikat yang dikembalikan oleh Sdr. H. Farrouk Assegaff, SH kepada saya pada tanggal 15 Mei 1993 ternyata Sertipikat tersebut palsu.
 5. 6,7 dst
 - Kemudian pada tanggal 25 Mei 2008 kembali terdakwa mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625 m² yang isinya antara lain:
 1. Kami selaku pemilik telah memberikan kuasa dibawah tangan kepada Farouk Assegaf, SH untuk mengurus pengukuran ulang atas tanah tersebut.
 2. Kemudian kuasa ini oleh penerima kuasa dirubah menjadi kuasa notariil yang dibuat di Notaris Surabaya
 3. Dengan kuasa palsu tersebut tanah kami lalu dijual kepada pihak lain dan saya selaku pemilik sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut.
- Dengan melampirkan berupa:
1. Fotocopy surat kuasa dibawah tangan
 2. Fotocopy surat pemblokiran tanggal 3 November 1998 seperti yang diuraikan diatas.
- Dari permohonan pemblokiran yang diajukan oleh terdakwa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 3 November 1998 selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung merespon dengan mencatatkan didalam Buku Tanah Nomor: 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625m² "pencegahan adanya peralihan hak dari Dr. Ardyanto Natanael Tanaya". Kemudian Terhadap permohonan pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 yang melampirkan Fotocopy surat pemblokiran tanggal 3 November 1998 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali merespon dengan Surat Panggilan Dinas dengan Surat Nomor: 570.61-1700-BD tanggal 16 Juni 2008, yang pada intinya meminta agar pemohon hadir dengan membawa Sertipikat yang

Hal 8 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan palsu. Selanjutnya terhadap pemohon pemblokiran dibuatkan BAPD/22/Juni/2008 SKP, tertanggal 19 Juni 2008, berita acara tersebut ditandatangani oleh Ni Made Sintadewi, SH (Petugas BPN Kabupaten Badung).

- Pada waktu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Mudjito Rachman, SH mempergunakan Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625m² dengan pemegang hak atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506, Desa Cangu, luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya didepan persidangan pada saat pengajuan alat bukti surat; Penasehat Hukum Eddie Jusuf (saksi korban) selaku tergugat VI yaitu I Made Adhy Mustika, SH dan Penasehat Hukum tergugat IV. yaitu I Wayan Kumara Natha, SH merasa curiga, dan menduga ada penggunaan Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625m² dengan pemegang hak Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang palsu. Mengingat kuasa hukum tergugat VI dan kuasa hukum tergugat IV pada saat yang bersamaan juga menggunakan Sertipikat Hak Milik : 1506/ Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m² yang dimiliki dan atas nama Eddie Jusuf (saksi korban) sebagai alat pembuktian dipersidangan, selanjutnya atas kecurigaan tersebut penasehat hukum tergugat IV yaitu I Wayan Kumara Natha memberitahukan kepada saksi I Nengah Sutarna selaku tergugat IV adanya dugaan penggunaan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang palsu selanjutnya I Nengah Sutarna melaporkan adanya dugaan penggunaan Sertipikat Bukti hak Milik Palsu atau Buku Tanah Bukti Hak Palsu tersebut ke Polresta Denpasar dengan Laporan Polisi Nomor: Pol : LP/795/VIII/2012/Bali Resta Dps tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut selanjutnya Kepolisian Resort Kota Denpasar melakukan tindakan penyidikan dan penyitaan terhadap kedua Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yaitu Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik/ Buku Tanah Bukti Hak Nomor : 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang dikuasai oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya (

Hal 9 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) dan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625m² atas nama Eddie Jusuf yang dikuasai oleh Eddie Jusuf (saksi Korban);

- Terhadap kedua Sertipikat Hak Milik yang disita oleh Penyidik seperti tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan hasil uji laboratoris dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan Nomor LAB : 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi IR. Agus Budiarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Questioned Dokument 1 (QD1) adalah IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil diantaranya terbaca "301 = 1858/91 dan 305 = 1/3/91 tersebut pada Ban 1A1 diatas, adalah IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding
- B. Questioned Dokumen 2 (QS 2) adalah NON IDENTIK dengan Know Dokumen (KD) atau dengan kata lain SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil dalam lingkaran yang terbaca "511" tersebut pada Bab 1A2 diatas, adalah NON IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding.

Hasil lengkap pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara;

Akibat dari penggunaan surat Akta Autentik yang palsu atau dipalsukan berupa Buku Tanah Bukti Hak Nomor : 1506/ Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu, luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya sebagai alat bukti di Peradilan Perdata pada saat acara pembuktian, telah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban Eddie Jusuf yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2048/K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 antara lain dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 14 dari 16 halaman terdapat pertimbangan : "Bahwa oleh karena Asli Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1506 Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 berada pada Penggugat, seharusnya keberadaan Buku Tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, maka jual beli tanah sengketa telah terjadi dengan cara-

Hal 10 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang tidak dibenarkan dan terhadap pembeli yang tidak mengecek dokumen tanah pada kantor pertanahan sebelum melakukan jual beli tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik. Demikian pula Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai turut tergugat IV tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah sengketa tanpa keberadaan dokumen Buku Tanah.”

Dalam amar pada point 7 putusan Mahkamah Agung diputuskan “menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1506, Gambar Situasi No. 4454/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Propinsi Bali atas nama tergugat VI Eddie Jusuf tidak mempunyai kekuatan hukum” dan mengakibatkan korban Eddie Jusuf dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan penetapan eksekusi dan berita acara pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.DPS tanggal 4 Oktober 2012 dan pelaksanaan eksekusi dengan berita acara pelaksanaan eksekusi nomor 157/G/2009/PN.DPS tanggal 25 Oktober 2012 dan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0079/PDT/BPN.51/2014 tanggal 24 Pebruari 2014. 012 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat atas Tanah Hak Milik No. 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625m² yang beralih menjadi atas nama I Nengah Sutarna dan kemudian terakhir beralih menjadi atas nama Eddie Jusuf, dikembalikan status kepemilikannya kepada pemilik semula atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menghilangkan hak Eddie Jusuf atas kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Eddie Jusuf.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dr. Ardyanto N. Tanaya pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau dipalsukan yang menyerupai Buku Tanah Tanda Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625m² nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari

Hal 11 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, yang seolah-olah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari pengajuan gugatan perdata yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang bernama Mudjito Rachman, SH, di Pengadilan Negeri Denpasar dengan para tergugat I Restiningsih, Tergugat Ali Ridho, Tergugat III Zulfikor Nagy, Tergugat IV I Nengah Sutarna, Tergugat V Jaya Wijaya, Tergugat VI Eddie Jusuf yang dicatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 157/Pdt.G/2009/PN. Dps pada Peradilan Tingkat Pertama.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pokok perkara dengan acara pengajuan alat bukti Terdakwa selaku Penggugat melalui Penasehat Hukumnya di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor : 157/Pdt.G/2009/PN Dps yang diajukan oleh terdakwa telah mengajukan alat bukti antara lain : Buku Tanah Bukti Hak yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Cangu, Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² dengan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, menyerupai sertipikat yang seolah-olah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, padahal Terdakwa tahu persis atau setidaknya-tidaknya telah memahami bahwa Buku Tanah Bukti Hak seperti yang telah diuraikan diatas adalah palsu atau dipalsukan, Terdakwa sengaja mempergunakan sebagai alat bukti surat dipersidangan perkara perdata atas gugatan yang diajukan oleh Terdakwa. Karena pada waktu terdakwa menerima Sertipikat Hak Milik/ Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/Desa Cangu, atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut dari Farouk Assegaf atau dari stafnya Farouk Assegaf yang bernama Nanik tahun 1993, dan pada saat terdakwa akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Cangu, atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut telah diketahui atau setidaknya sudah dipahami Sertipikat Hak Milik / Buku Tanah Bukti Hak

Hal 12 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi Nomor 5545/1991 tanggal 12 Juli 1991 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tersebut palsu atau dipalsukan.

- Selanjutnya terdakwa pada tanggal 3 November 1998 telah mengajukan surat permohonan pemblokiran kepada BPN Kabupaten Badung dengan materi pemblokiran antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah pemilik sebidang tanah hak milik Nomor : 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m².
2. Bahwa diatas tanah tersebut pada tahun 1993 saya rencanakan untuk didirikan cottage, dimana proses pengurusan perijinannya saya kuasakan kepada Sdr. H. Farouk Assegaff, SH Pengacara yang bertempat tinggal di Surabaya.
3. Bahwa pengurusan perijinan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena a biaya yang diperlukan terlalu besar sehingga pemberian kuasa tersebut saya cabut pada tanggal 13 Mei 1993 dan telah diterima oleh sdri. Nanik (Staf penerima kuasa) pada tanggal 15 Mei 1993 dan berkas-berkas yang pernah saya serahkan kepada yang bersangkutan dikembalikan kepada saya.
4. Bahwa pada bulan Juli-Juli 1998 saya akan menjual tanah tersebut dan memeriksa Sertipikat yang dikembalikan oleh Sdr. H. Farouk Assegaff, SH kepada saya pada tanggal 15 Mei 1993 ternyata Sertipikat tersebut palsu.

5. ...6,7 dst

- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2008 kembali terdakwa mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m² yang isinya antara lain :

1. Kami selaku pemilik telah memberikan kuasa dibawah tangan kepada Farouk Assegaf, SH untuk mengurus pengukuran ulang atas tanah tersebut.
2. Kemudian kuasa ini oleh penerima kuasa dirubah menjadi kuasa notariil yang dibuat di Notaris Surabaya
3. Dengan kuasa palsu tersebut tanah kami lalu dijual kepada pihak lain dan saya selaku pemilik sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut.

Dengan melampirkan berupa :

1. Fotocopy surat kuasa dibawah tangan
2. Fotocopy surat pemblokiran tanggal 3 November 1998 seperti yang diuraikan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari permohonan pemblokiran yang diajukan oleh terdakwa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 3 November 1998, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kemudian merespon dengan mencatatkan didalam Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625m² "pencegahan adanya peralihan hak dari Dr. Ardyanto Natanael Tanaya". Terhadap permohonan pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 yang melampirkan Fotocopy surat pemblokiran tanggal 3 November 1998 pihak kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali merespon dengan Surat Panggilan Dinas dengan Nomor : 570.61-1700-BD tanggal 16 Juni 2008 yang pada pokoknya meminta kepada pemohon hadir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan membawa Sertipikat yang dinyatakan palsu. Selanjutnya terhadap pemohon pemblokiran dibuatkan BAPD/22/Juni/2008 SKP tertanggal 19 Juni 2008, berita acara tersebut ditandatangani oleh Ni Made Sintadewi, SH (Petugas BPN Kabupaten Badung).
- Pada waktu terdakwa melalui penasehat hukumnya Mudjito Rachman, SH mempergunakan Buku Tanah Bukti Hak Nomor : 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m² dengan pemegang hak atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya didepan persidangan pada saat pengajuan alat bukti ; penasehat hukum Eddie Jusuf (saksi korban) selaku tergugat VI yaitu I Made Adhy Mustika, SH dan penasehat hukum tergugat IV. yaitu I Wayan Kumara Natha, SH merasa curiga, menduga ada penggunaan Buku Tanah Bukti Hak Nomor 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625 m² dengan pemegang hak Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang palsu, merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya. Mengingat kuasa hukum tergugat VI dan kuasa hukum tergugat IV pada saat yang bersamaan juga menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1506/ Desa Canggu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 dengan luas 7625 m² atas nama Eddie Jusuf yang dikuasai oleh Eddie Jusuf (saksi korban) sebagai alat pembuktian dipersidangan, selanjutnya atas kecurigaan tersebut penasehat hukum tergugat IV I Wayan Kumara Natha memberitahukan kepada I Nengah

Hal 14 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarna selaku tergugat IV adanya dugaan penggunaan Buku Tanah Tanda Bukti Hak /Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat yang palsu selanjutnya I Nengah Sutarna melaporkan adanya dugaan penggunaan Sertipikat Hak Milik Palsu atau Buku Tanah Tanda Bukti Hak Palsu tersebut ke Polresta Denpasar dengan Laporan Polisi Nomor : Pol : LP/795/VIII/2012/Bali Resto Dps tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa atas laporan polisi tersebut selanjutnya Kepolisian Resort Kota Denpasar melakukan tindakan penyidikan dan penyitaan terhadap kedua Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yaitu Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik/ Buku Tanah Bukti Hak Nomor : 1506/ Desa Canggu Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang dikuasai oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya (terdakwa) dan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 1506/ Desa Canggu Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 dengan luas 7625 m² atas nama Eddie Jusuf yang dikuasai oleh Eddie Jusuf (saksi Korban);
- Terhadap kedua Sertipikat Hak Milik yang disita oleh Penyidik seperti tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan hasil uji laboratoris dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan Nomor LAB: 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi IR. Agus Budiarta dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - A. Questioned Dokument 1 (QD1) adalah IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil diantaranya terbaca "301 = 1858/91 dan 305 = 1/3/91 tersebut pada Ban 1A1 diatas, adalah IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding
 - B. Questioned Dokumen 2 (QS 2) adalah NON IDENTIK dengan Know Dokumen (KD) atau dengan kata lain SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil dalam lingkaran yang terbaca "511" tersebut pada Bab 1A2 diatas, adalah NON IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding.Selengkapnya mengenai hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012 terlampir dalam Berkas Perkara.

Hal 15 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut diatas dan pemeriksaan Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1506/Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Badung, dengan membubuhkan Cap Dinas yang berbunyi "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG".

Akibat dari penggunaan surat berupa Buku Tanah Tanda Bukti Hak Nomor: 1506/ Desa Cangu Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 dengan luas 7625 m² atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang merupakan halaman kedua dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu Gambar Situasi Nomor 4454/1991 luas 7625 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang palsu atau dipalsukan yang menyerupai Sertipikat Hak Milik / Buku Tanah Tanda Bukti Hak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai alat bukti surat dalam Persidangan Peradilan Perdata Nomor 157/Pdt.G/2009/PN Dps pada saat acara pembuktian, telah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban Eddie Jusuf yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2048/K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 antara lain dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 14 dari 16 halaman terdapat pertimbangan : "Bahwa oleh karena Asli Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 berada pada Penggugat, seharusnya keberadaan Buku Tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, maka jual beli tanah sengketa telah terjadi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dan terhadap pembeli yang tidak mengecek dokumen tanah pada kantor pertanahan sebelum melakukan jual beli tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik. Demikian pula kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai turut tergugat IV tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah sengketa tanpa keberadaan dokumen Buku Tanah."

Dalam amar pada point 7 putusan Mahkamah Agung diputuskan "menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506, Gambar Situasi No. 4454/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Propinsi Bali atas nama tergugat VI. Eddie Jusuf tidak mempunyai kekuatan hukum" dan mengakibatkan korban Eddie Jusuf dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan

Hal 16 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan eksekusi dan berita acara pelaksanaan eksekusi dari PN. Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.DPS tanggal 4 Oktober 2012 dan pelaksanaan eksekusi dengan berita acara pelaksanaan eksekusi nomor 157/G/2009/PN.DPS tanggal 25 Oktober 2012 dan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 0079/PDT/BPN.51/2014 tanggal 24 Pebruari 2014. 012 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat atas Tanah Hak Milik No. 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² yang beralih menjadi atas nama I Nengah Sutarna dan kemudian terakhir beralih menjadi atas nama Eddie Jusuf, dikembalikan status kepemilikannya kepada pemilik semula atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga menghilangkan hak Eddie Jusuf atas kepemilikan tanah Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor. 1506/ Desa Cangu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m² atas nama Eddie Jusuf.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps, atas nama Dr. Ardyanto N. Tanaya;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDDIE JUSUF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Hal 17 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pernah membeli sebidang tanah di Desa Cangu seluas kurang lebih 7625 m2 (ketika diperlihatkan akta jual beli di depan persidangan saksi membenarkan);
- Bahwa sebelum melakukan transaksi dan dilanjutkan dengan proses membuat sertipikat, sudah dilakukan pengecekan sertipikat dan ditunjukkan sertipikat asli dan setelah sertipikat tersebut dinyatakan tidak di bebani hak tanggungan dilanjutkan dengan proses balik nama di Notaris I Wayan Sugita;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian tanah dari I Nengah Sutarna hak atas tanah sudah beralih menjadi atas nama saksi Eddie Jusuf;
- Bahwa saat ini Sertipikat tidak ada pada saksi;
- Bahwa Sertipikat di minta sama penyidik dan sampai saat ini belum diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah di gugat perdata oleh Dr. Ardyanto Natanel Tanaya di Pengadilan negeri Denpasar;
- Bahwa dalam menghadapi gugatan perdata, saksi menunjuk penasehat hukum atas nama Adhy Mustika, SH dan saksi menjadi tergugat VI saat di gugat perdata oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya;
- Bahwa selama proses persidangan perdata Penasehat hukum saksi memberikan hasil dari perkembangan persidangan ke ayah saksi;
- Bahwa hasil persidangan yang di sampaikan ke ayah saksi kemudian ke saksi sendiri adalah gugatan dari Dr. Ardyanto Natanael tidak di terima atau kalah;
- Bahwa di depan persidangan perdata penasehat hukum terdakwa ada mengajukan buku tanah;
- Bahwa dalam gugatan perdata di pengadilan negeri Denpasar saksi sebagai tergugat VI dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penasehat hukum terdakwa ada mengajukan alat bukti surat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat fisik buku tanah yang diajukan oleh Dr. Ardyanto Natanel;
- Bahwa dalam laporan perkembangan persidangan penasehat hukum saksi menyatakan bahwa di depan persidangan gugatan perdata ada dua sertipikat yang satu atas nama Eddie Jusuf dan atas nama dr. Ardyanto Natanael Tanaya;
- Bahwa atas adanya dua sertipikat di atas tanah milik Eddie Jusuf, I Nengah Sutarna melaporkan ke Polresta Denpasar;

Hal 18 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hasil lab terhadap kedua sertifikat pernah diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari lab krim terhadap dua Sertipikat tersebut, Sertipikat milik terdakwa adalah no identic;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil lab forensic tidak diajukan sebagai bukti tambahan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata karena hasil lab tersebut baru keluar pada bulan Mei dan putusan mahkamah Agung keluar pada bulan April;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan mahkamah Agung membuat terdakwa Dr. Ardyanto menang dan saksi kalah dan terhadap tanah hak milik No 1506 desa Cangu sudah di lakukan eksekusi oleh PN. Denpasar;
- Bahwa saksi telah menerima surat dari kantor BPN Kab. Badung berupa pembatalan hak dari I Nengah Sutarna ke Eddie Jusuf;
- Bahwa sampai sat ini saksi tidak menguasai tanah tersebut karena adanya eksekusi oleh pengadilan negeri Denpasar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah di lakukan jual beli tanah seluas 7625 m2 milik I nengah Sutarna kepada saksi belum pernah di alihkan dan tetap saksi yang pegang sampai ada gugatan perdata dan putusan dari Mahkamah Agung;
- Benar terhadap putusan mahkamah Agung tersebut sampai saat ini saksi belum melakukan upaya hukum;
- Bahwa kerugian saksi akibat peristiwa ini sebesar 35.000.000,000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)
- Bahwa saat jual beli saksi hadir di kantor notaris I Wayan Sugitha;
- Bahwa dari hasil Labforensik Denpasar yang menyatakan terhadap Sertipikat No. 1506 atas nama Dr.A RDYANTO NATANAEL TANAYA adalah palsu sedangkan yang asli dan terdaftar di BPN Badung adalah SHM No. 1506 atas nama saksi (EDDIE JUSUF)
- Bahwa terbitnya hasil Labforensik tersebut karena adanya Laporan I NENGAH SUTARNA ke Polresta Denpasar dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/795/VIII/2012/Bali/Resta Dps tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemalsuan Sertipikat No. 1506 Desa Cangu yang dilakukan oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Hal 19 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



2. Saksi **I NENGAH SUTARNA, S.Pd**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di depan penyidik;
- Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah milik saksi, Sertipikat hak milik no. 1506 di desa canggu seluas 7642 m2 di desa Canggu;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Eddie Jusuf sekitar tahun 1994;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris I Wayan Sugita, saksi lupa no akte jual beli tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan transaksi jual beli di kantor Notaris I Wayan Sugita, Sertipikat tersebut telah di lakukan pengecekan di kantor BPN tidak ada masalah dan setelah jual beli beralih menjadi atas nama Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi pernah menerima gugatan perdata yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi menjadi tergugat IV dan saksi di gugat sehubungan dengan tanah warisan milik saksi dari ayah saksi I Ketut Berata awalnya di beli oleh dr. Ardyanto Natanael Tanaya, transaksi dilakukan di Kantor Notaris I Gusti ngurah Oka seharga 1.900.000.000(satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) uang muka Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai dan sisanya di bayarkan dalam bentuk BG sebanyak 3 lembar dengan termin pembayaran setelah di bayarkan uang muka 10 juta maka 3 (tiga) bulan kemudian BG tersebut baru bisa dicairkan namun setelah jatuh tempo 3 Bg tersebut tidak bisa di cairkan, sehingga orang tua saksi lapor polisi kemudian sekitar 2 (tahun) lebih datang utusan dari terdakwa Dr. Ardiyanto membawa Sertipikat asli dan surat kuasa dari Dr. Ardyanto natanael Tanaya, adapun orang tersebut sebanyak 2 orang bernama Farouk Asegaf dan Samsuri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Sertipikat yang di bawa oleh farouk Asegaf di cek di kantor Notaris I gusti Ngurah oka dan dinyatakan tidak ada masalah kemudian tanah tersebut di jual kembali ke ayah saksi I Ketut Beratha seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan di atas namakan menjadi atas nama I Nengah Sutarna sebagai ahli waris dari I Ketut beratha, kemudian saksi jual kembali kepada saksi Eddie Jusuf sekitar tahun 1994/1995 di kantor Notaris I Wayan Sugitha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan peralihan tanah dari saksi kepada Eddie Jusuf;
- Bahwa sekitar tahun 1998 pernah datang surat panggilan dari Polda Bali, saksi dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan negeri Denpasar, putusan Pengadilan negeri terdakwa kalah, pengadilan Tinggi terdakwa kalah. Sedangkan di tingkat mahkamah Agung terdakwa menang gugatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sidang gugatan perdata terdakwa membawa bukti buku tanah (P1) sehingga setelah menerima putusan Mahkamah agung, selanjutnya saksi membuat laporan ke polresta dengan membawa bukti masing-masing yaitu milik saksi Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung hasil labfor dari dua Sertipikat tersebut karena di perlihatkan oleh penyidik yaitu non identic untuk Sertipikat atas nama Dr Ardyanto dan Sertipikat atas nama Eddie Jusuf identic dengan Sertipikat yang berada di BPN Kab. Badung;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa kepemilikan atas tanah dari eddie Jusuf di batalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa dari permasalahan ini yang di rugikan adalah saksi eddie Jusuf;
- Bahwa setelah selesai persidangan dalam perkara gugatan di PN Denpasar, saksi diberitahu oleh I WAYAN KUMARA NATHA, SH dikatakan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA masih memiliki dan menunjukan Sertipikat tanah atau Salinan buku tanah No.1506 an. Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sebagai bukti pemilikan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa karena merasa curiga bukti tersebut palsu, kemudian saksi melaporkannya ke Polresta Denpasar sesuai Laporan Polisi No. Pol : LP/795/VIII/2012/Bali/Resta Dps tertanggal 14 Agustus 2012 dan setelah diproses dengan hasil Laboratoris Krinimalistik menyatakan SHM Nomor: 1506/Desa Cangu yang dimiliki oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA dinyatakan palsu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan telah membayar lunas tanah tersebut, sehingga SHM atas nama Terdakwa adalah sah ;

3. **Saksi I MADE ADHY MUSTIKA, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi pernah menjadi Penasehat hukum, mewakili Eddie Jusuf dalam sidang perdata di PN Denpasar, dimana yang menjadi penggugat adalah Dr. Ardyanto Natanael, yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 1506 Desa Canggu luas 7642 M2 atas nama Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi sebagai penasehat hukum saksi Eddie Jusuf ada mengajukan alat bukti saat sidang gugatan perdata, begitu pula terdakwa sebagai penggugat I ada mengajukan alat bukti berupa buku tanah an Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, sedangkan saksi Eddie Jusuf mengajukan Serifikat Hak milik No. 1506 / Ds Canggu;
- Bahwa buku tanah yang di tunjukkan di depan persidangan perdata oleh terdakwa No. 1506 an. Dr Ardyanto Natanael Tanaya;
- Bahwa setelah putusan perdata di PN dan PT gugatan terdakwa Dr. Natanael Tanaya di nyatakan kalah, dan saksi tidak menjadi kuasa lagi di persidangan tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi mendengar hasil dari upaya hukum kasasi yang diajukan terdakwa dimenangkan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku tanah asli ada di kantor BPN sedangkan Sertifikat Hak Milik benar ada di Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi tidak mengerti masalah pemalsuan surat, akan tetapi yang saksi ketahui sebagai Kuasa Hukum/Pengacara dari Biro Bantuan Hukum "Yudistira Association " berkantor di Jln Veteran No.29 Denpasar menerima Kuasa dari EDDIE JUSUF untuk mewakili persidangan dan hadir dalam persidangan Dr.ARDYANTO NATANAEL TANAYA selaku penggugat melalui kuasanya MUDJITO RACHMAN mengajukan bukti P1 yaitu fotokopi Buku Tanah No: 1506/Desa Canggu yang telah disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa saksi masih ingat didalam bukti P1 yaitu foto copy Buku Tanah No 1506/Desa Canggu yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diajukan oleh MUDJITO RACHMAN masih tercatat atasnama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sedangkan SHM No: 1506/Desa Canggu yang dimiliki oleh EDDIE JUSUF atasnama EDDIE JUSUF;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan asal usul Sertipikat Eddie jusuf bukan dari jual beli, selain itu membenarkan keterangan saksi;



4. **Saksi I MADE NATARAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polda Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan saksi menangani laporan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dengan terdakwa Dr Ardyanto Natanael Tanaya sebagai tersangka;
- Bahwa saat itu saksi sebagai penyidik pembantu yang menangani laporan dari I Nengah Sutarna;
- Bahwa saksi ada melakukan tindakan penyitaan terhadap Sertipikat no 1506 an, Dr Ardyanto Natanael dan Sertipikat no. 1506 an. Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi ada melakukan penyitaan terhadap fotocopy surat pemblokiran dan dibuatkan berita acara penyitaan surat pemblokiran;
- Bahwa penyitaan tersebut ditandatangani oleh tersangka Dr. Ardyanto Natanael Tanaya.
- Bahwa setelah di lakukan penyidikan dan penyitaan terhadap dua buah Sertipikat tersebut ada di lakukan pemeriksaan lab forensik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lab forensic terhadap dua buah Sertipikat tersebut, di temukan hasil bahwa Sertipikat hak Milik no 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya di nyatakan tidak identik dengan Sertipikat pembanding yang di sita dari kantor BPN Kabupaten Badung dan Sertipikat no 1506 atas nama Eddie Jusuf identic dengan Sertipikat pembanding yang di keluarkan oleh BPN kabupaten Badung;
- Bahwa saksi pernah menangani laporan polisi pada tahun 2012 dengan pelapor I Nengah Sutarna untuk tindak pidana Pemalsuan surat dengan terlapor Dr Ardyanto Natanael Tanaya;
- Bahwa setelah di lakukan SP3, selanjutnya hasil lab yang sama di ajukan laporan kembali ke Polda Bali dan saksi mendengar di terbitkan SP 3 kemudian pelapor Eddie Jusuf melakukan gugatan praperadilan pada tahun 2017 dan hasil dari praperadilan tersebut SP3 di cabut dan dilakukan penyidikan kembali terhadap perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan no 7 tahun 2017 tentang gugatan praperadilan bahwa perkara ini di buka kembali oleh penyidik polda Bali;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyitaan terhadap Sertipikat an Eddie Jusuf kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Eddie Jusuf di Tarik oleh BPN Kabupaten Badung, karena setelah SP3 perkara tersebut ada surat dari BPN Kabupaten Badung ke pimpinan saksi agar Sertipikat hak milik atas nama Eddie Jusuf no 1506 di serahkan ke BPN Kabupaten Badung;

- Bahwa Laporan diajukan/ dilaporkan oleh I NENGAH SUTARNA alamat Jln. Raya Batu Belong No.26B Canggu , Br. Canggu, Kuta Utara, Badung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ke SPKT Polresta Denpasar tentang Memalsukan surat dan atau Menggunakan Surat palsu dan a tau Memberikan keterangan palsu/bohong diatas sumpah di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan atau (2) dan atau pasal 242 KUHP.
 - Pelapor adalah I NENGAH SUTARNA.
 - Terlapor adalah Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA.
 - Korban adalah EDDIE JUSUF.
 - Obyek perkara adalah Buku Tanah/Sertipikat tanah No: 1506 seluas 7625 M2 terletak di Desa Canggu kuta Badung
 - Bahwa barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No.1506 atas nama EDDIE JUSUF (diduga asli).
 - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No.1506 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA (diduga palsu).
 - 1 (satu) foto copy surat permohonan pemblokiran Sertipikat No.1506 dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAH tertanggal 03 Nopember 1998.
 - Bahwa terhadap hasil Labforensik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 562/DFC/2012, tanggal 30 Nopember 2012 masih ada dalam berkas perkara Nomor: 161/VII/2013/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2013 dan tersimpan di Kantor Polresta Denpasar
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

5. **Saksi I WAYAN KUMARA NATHA, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polda Bali dan setelah saksi baca keterangan saksi di depan penyidik saksi membenarkan keterangan saksi di depan penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi pernah bertindak selaku kuasa hukum dalam perkara perdata terhadap saksi I Nengah Sutarna;

Hal 24 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak sebagai kuasa dari tergugat IV I Nengah Sutarna dalam perkara perdata No. 157 dengan penggugat dr Ardyanto Natanael Tanaya dan kuasa hukum penggugat bernama Mojito Rahman;
- Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan perdata tersebut adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kuasa dari Eddie Jusuf adalah I Made Adhi Mustika;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat VI Eddie Jusuf juga mengajukan bukti surat demikian juga penggugat mengajukan bukti surat seingat saksi ada bukti surat dari penggugat, yaitu P1 sampai P 8, dan yang saksi ingat bukti P1, Kuasa Penggugat mengajukan buku tanah No. 1506 desa Canggu atas nama Dr Ardyanto Natanael Tanaya, yang melakukan pengecekan adalah Majelis Hakim perdata dan Majelis Hakim menyatakan fotocopy bukti P1 sesuai dengan aslinya;
- Bahwa kuasa tergugat VI Eddie Jusuf juga mengajukan SHM No. 1506 Desa Canggu atas nama Eddie Jusuf dan Majelis Hakim menyatakan bukti yang diajukan tergugat VI cocok dengan aslinya;
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) bukti yang berbeda, saksi melaporkan perkembangan perkara ke tergugat VI melalui paman dari tergugat VI dengan menyatakan hasil persidangan ada 2 bukti yang berbeda terhadap SHM tanah no 1506 desa canggu dimana penggugat Dr Ardyanto Natanael mengajukan buku tanah no 1506 an. Dr Ardyanto Natanael dan Eddie Jusuf sebagai tergugat VI mengajukan SHM No. 1506 an. Eddie Jusuf;
- Bahwa selama menjadi kuasa tergugat IV di sidang perdata tidak pernah bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan kuasanya yang bernama Mujito Rahman;
- Bahwa saksi melihat langsung fotokopi SHM No: 1506/Desa Canggu sebagai bukti pemilikan hak atas tanah seluas 7625 M2 tersebut yang dimiliki oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang ditunjukan MUDJITO RACHMAN, SH selaku Kuasa Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA pada saat persidangan gugatan tanggal 03 Nopember 2009 di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dan ketika itu juga ditunjukan aslinya untuk mencocokkan fotokopi SHM dimaksud;
- Benar setelah selesai persidangan, saksi memberitahu I NENGHAH SUTARNA bahwa Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA melalui Pengacaranya MUDJITO RACHMAN menunjukan SHM No.1506/Desa

Hal 25 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Canggu atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sebagai bukti pemilikan hak atas tanah tersebut, selanjutnya I NENGAH SUTARNA melaporkan dugaan adanya SHM yang dimiliki oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA adalah palsu ke Polresta, karena saksi juga dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi oleh pihak Polresta Denpasar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Saksi I GEDE PUTU ARTA, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya tahu nama terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda bali sebanyak 2 kali dan saksi membenarkan keterangan saksi di depan persidangan;
- Bahwa pada tahun 1992 ketika saksi berdinis di kantor Polresta Denpasar di Jalan Gunung Sangyang Denpasar, saksi sebagai penyidik ada menerima laporan tindak pidana penipuan atas nama dr Ardyanto Natanael dan sebagai pelapor adalah I Ketut Berata, ayah dari I Nengah Sutarna;
- Bahwa laporan penipuan itu setelah saksi tindak lanjuti adalah mengenai pembelian tanah transaksi dilakukan di kantor Notaris I gusti Ngurah Oka, dimana pembayaran dengan uang muka dan selebihnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah BG dari Bank Bumi Daya Denpasar dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka tidak ada dananya;
- Bahwa tindakan saksi selaku penyidik melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu Kanit reskrim dan di cari alamat Dr Ardyanto Natanael di daerah Sanglah Denpasar tidak ketemu, selanjutnya berdasarkan informasi dari tim buser ada informasi bahwa tersangka ada di Surabaya sehingga saksi diperintahkan untuk mencari Dr Ardyanto Natanael ke Surabaya;
- Bahwa saksi segera berangkat ke Surabaya bersama anggota Polresta Denpasar yang bernama I Made Pakris menemani saksi ke Surabaya dan setelah sampai di terminal bis di Surabaya, ketika saksi turun saksi di hampiri oleh anggota TNI dari kodam Brawijaya di ajak ke kantor Kodam Brawijaya, karena saat itu Tni Polri masih satu atap saksi menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota TNI pangkat Mayor saksi lupa namanya menyampaikan kepada saksi agar kembali ke Denpasar karena Dr Ardyanto yang saksi cari sedang ada di Jakarta dan kalau kembali ke Surabaya akan langsung di ajak ke Polresta Denpasar, mendengar hal tersebut maka saksi dan anggota yang bernama I Made Pakris segera kembali ke Denpasar dan melaporkan informasi tersebut ke pimpinan saksi ;

- Bahwa saksi ingat laporan tersebut di cabut oleh I Ketut Berata melalui anaknya yang bernama I Nengah Sutarna dan ketika saksi bertanya kenapa di cabut saksi I nengah Sutarna menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah selesai karena I Ketut Berata, ayah dari I Nengah Sutarna sudah mendapatkan tanahnya kembali dari dr Ardyanto dan proses jual beli di lakukan di Notaris I gusti ngurah Oka dan sekarang sudah menjadi atas nama I Nengah Sutarna dan saksi ada mengecek sertifikat tersebut dan memang benar atas nama I Nengah Sutarna;
- Bahwa I Nengah Sutarna sekitar tahun 1994/1995 mencabut laporan dan I nengah Sutarna memang ada menyebutkan bahwa yang mewakili Dr Ardyanto adalah Farouk Asegaf, karena laporan di cabut maka saksi mengembalikan 3 lembar BG dan 1 lembar surat penolakan BG dari bank Bumi Daya kepada saksi I Nengah Sutarna;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana penipuan Jual beli Tanah seluas 7.625 M2 bersertipikat hak milik (SHM) No.1506 yang terletak di Subak Desa Canggu tersebut, penyidik berpendapat laporan tersebut terpenuhi unsur dan cukup bukti sehingga Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diterbitkan Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA tidak pernah ditemukan sehingga tidak bisa dimintai keterangan selaku tersangka, sampai penanganan perkara tersebut dihentikan yang bersangkutan tidak pernah menemui penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah tahu masalah 3 lembar BG Bank Bumi Daya,
- Terdakwa tidak pernah diperiksa, Terdakwa tidak tahu ada laporan, dan Terdakwa sudah membayar tanah kepada I Ketut Berata;

7. **Saksi GEDE YUDA SETIAWAN, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polda Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor BPN kabupaten Badung, sebagai Kepala Seksi Konflik dan sengketa Tanah, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah di tunjukan oleh penyidik polda bali sertifikat no. 1506 desa canggu sesuai dengan pertanyaan pada point 6 bap saksi dan membenarkan sertifikat yang di tunjukan tersebut;
- Bahwa saksi pernah membandingkan SHM tersebut di depan penyidik dengan kasat mata tanpa alat;
- Bahwa dari perbandingan secara kasat mata yang bisa saksi lihat dari buku tanah yang saksi bawa, dengan yang diperlihatkan oleh penyidik sepintas saksi lihat ada beberapa hal yang berbeda, yaitu nomor NIP dari pejabat yang membuat berbeda antara buku tanah yang saksi bawa dengan sertifikat yang di tunjukan oleh penyidik no 1506 desa Canggu atas nama Dr Ardyanto Natanael Tanaya, kepala burung garuda berbeda dalam stempel dan sertifikat tidak diterbitkan kantor BPN Kabupaten Badung, karena yang ada di warkah di kantor BPN kabupaten Badung adalah sertifikat no.1506 Desa Canggu atas nama Eddie Jusuf;
- Bahwa sesuai buku tanah, di warkah kabupaten Badung ada turunan putusan PN No. 157/PN/Dps dengan penggugat Dr. Ardyanto Natanael, tergugat adalah Zulfikor, Ali Ridho Assagaf, I Nengah Sutarna, dll;
- Bahwa saksi ditunjukan surat pemblokiran 25 Mei 2008 di depan persidangan dan saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa terhadap surat pemblokiran tanggal 3 Nopember 1998 yang diajukan oleh Dr Ardyanto Natanael oleh kantor BPN Kabupaten Badung merespon dengan mencatat dalam buku tanah dan saksi tidak pernah melihat surat dinas pemanggilan terhadap Dr. Ardyanto Natanael Tanaya namun setelah diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan berita acara pemanggilan terhadap Dr. Ardyanto tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Sertifikat no. 1506 desa canggu yang di cap merah, namun kapan di cap saksi tidak tahu, bahwa kantor BPN berhak untuk melakukan pengecapan apabila produk tersebut tidak dikeluarkan oleh kantor BPN dengan wilayah masing-masing dan biasanya yang melakukan pengecapan tersebut sebagaimana barang bukti sertifikat no.1506 /Ds Canggu atas nama Dr Ardyanto yang di

Hal 28 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



tunjukan di depan persidangan dan kewenangan BPN diatur dalam Perkebun No.3 tahun 1997 dalam pasal 97 ayat (5);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat di dalam warkah di kantor BPN Kabupaten Badung, adanya pengumuman sertifikat hilang yang diajukan oleh terdakwa Dr Ardyanto, namun saksi pernah melihat ada surat bantahan /keberatan dari I Ketut Berata terhadap sertifikat no. 1506 /Desa Canggu yang di nyatakan hilang oleh dr Ardyanto Natanael yang ada di warkah kantor BPN kabupaten badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi BPN tidak dapat melakukan proses apabila tidak ada surat permohonan dan permohonan harus diajukan oleh yang berkepentingan dengan syarat dari yang berkepentingan yaitu: surat keterangan hilang dari kepolisian, surat keterangan kalau yang bersangkutan benar pemilik sertifikat dan membayar biaya sesuai ketentuan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan penggantian sertifikat dan menyatakan sertifikat hilang adalah untuk menerbitkan sertifikat pengganti;
- Bahwa apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan maka pengajuan sertifikat pengganti tidak dapat dipenuhi atau di batalkan;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di kantor Polda Bali oleh penyidik polda Bali saksi ada membawa warkah dari sertifikat No. 1506/Desa Canggu yang tercantum nama terakhir di sertifikat tersebut adalah Eddie Jusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tercatat di dalam warkah di kantor BPN Kabupaten Badung peralihan hak atas sertifikat no. 1506/Desa Canggu atas nama Edie Jusuf sedangkan atas nama Dr Ardyanto tidak ada kemudian saat ini sertifikat No. 1506 /Desa Canggu sudah di pecah-pecah.
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan secara kasat mata saksi tidak bisa menentukan palsu atau tidak karena sertipikat tersebut mirip dengan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor BPN Badung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengajukan penggantian Sertifikat, dan Terdakwa tidak mengetahui jika SHM miliknya palsu, sebab Terdakwa menerima dari staf Faroukh Assegaf;



8. **Saksi NI MADE SINTA DEWI, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi di depan penyidik, membenarkan tanda tangan saksi di dalam BAP saksi di depan penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di kantor BPN Kabupaten Badung pada tahun 2007 s/d tahun 2013 di bidang sengketa;
- Bahwa saksi pada saat bertugas di bidang sengketa pernah mendengar permasalahan tanah yang berkaitan dengan sertifikat no.1506/Desa Cangu;
- Bahwa saksi ingat ada surat permohonan dari Dr Ardyanto pada tanggal 25 mei 2008, tindakan saksi adalah membuat fotokopi surat permohonan pemblokiran sertifikat untuk arsip;
- Bahwa seingat saksi ada kata-kata sertifikat palsu dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa setelah ada surat tersebut ada disposisi dari pimpinan di surat permohonan dengan isinya adalah memanggil yang mengajukan permohonan dan saksi juga melihat ada tulisan "bon BT palsu yang bersangkutan dengan membawa ...dst"
- Bahwa setelah saksi membaca disposisi tersebut melakukan panggilan dinas terhadap dr Ardyanto sesuai dengan disposisi surat;
- Bahwa saksi masih ingat surat disposisi dari pimpinan ada kata "palsu"
- Bahwa saksi pernah memanggil Dr Ardyanto sesuai dengan hari dan tanggal yang di tentukan, Dr Ardyanto datang lebih cepat dari waktu pemanggilan;
- Bahwa saat datang dan bertemu dengan saksi Dr Ardyanto tidak membawa syarat-syarat sebagaimana yang tertulis di dalam disposisi pimpinan yang di tentukan untuk mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat pada tahun 2008 dan saat itu Dr Ardyanto minta agar di lakukan mediasi antara Dr Ardyanto dengan Eddie Jusuf karena tanah milik Dr Ardyanto tidak pernah di jual namun sudah dialihkan menjadi milik Eddie Jusuf;
- Bahwa sesuai Warkah tercatat pada saat Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA mengajukan Surat pemblokiran tanggal 3 Nopember 1998 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung hanya melakukan pencatat pada Buku Tanah Nomor 1506, tercatat tanggal 5/11-98 "Pencegahan adanya peralihan hak dari Dr. Ardyanto Natanael Tanaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan secara kasat mata saksi tidak bisa menentukan palsu atau tidak karena sertipikat tersebut hampir serupa dengan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor BPN Badung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

9. **Saksi I WAYAN SUKARJA, S.ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi di depan penyidik, membenarkan tanda tangan saksi di dalam BAP saksi di depan penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di kantor bpn kabupaten badung pada tahun 2007 s/d tahun 2013 di bidang sengketa;
- Bahwa saksi pada saat bertugas di bidang sengketa pernah mendengar permasalahan tanah yang berkaitan dengan sertifikat no. 1506 /Desa Cangu;
- Bahwa saksi ingat ada surat permohonan dari Dr Ardyanto pada tanggal 25 mei 2008, tindakan saksi adalah membuat fotokopi surat permohonan penggantian sertifikat untuk arsip;
- Bahwa seingat saksi ada kata-kata sertifikat palsu dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa setelah ada surat tersebut ada disposisi dari pimpinan di surat permohonan dengan isi nya adalah memanggil yang mengajukan permohonan dan saksi juga melihat ada tulisan "bon BT palsu yang bersangkutan dengan membawa ...dst"
- Bahwa setelah saksi membaca disposisi tersebut melakukan panggilan dinas terhadap dr Ardyanto sesuai dengan disposisi surat dan saksi di depan persidangan membenarkan setelah di tunjukan surat permohonan di depan persidangan (surat panggilan dinas);
- Bahwa saksi masih ingat surat disposisi dari pimpinan ada kata "palsu"
- Bahwa saksi pernah memanggil Dr Ardyanto sesuai dengan hari dan tanggal yang di tentukan, Dr Ardyanto datang lebih cepat dari waktu pemanggilan sehingga tidak bertemu dengan kasi atau kasubsi sengeketa sehingga yang menemui adalah saksi dan saksi membuat berita acara pemanggilan dinas tersebut;

Hal 31 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang dan bertemu dengan saksi, Dr Ardyanto tidak membawa syarat-syarat sebagaimana yang tertulis di dalam disposisi pimpinan yang di tentukan untuk mengajukan permohonan penggantian sertifikat pada tahun 2008 dan saat itu Dr Ardyanto minta agar di lakukan mediasi antara Dr Ardyanto dengan Eddie Jusuf karena tanah milik Dr Ardyanto tidak pernah di jual namun sudah dialihkan menjadi milik Eddie Jusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah stempel yang ada di sertifikat yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa untuk surat pemblokiran tertanggal 03 Nopember 1998, saksi tidak tahu/tidak ingat apakah asli atau Fotokopi sedangkan untuk surat pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 memang benar tersimpan pada warkah yang aslinya namun pada lampiran juga dilampirkan FC. Surat kuasa dibawah tangan dan FC. Surat pemblokiran tanggal 3 Nopember 1998.
- Bahwa Tujuan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung saat itu adalah berkaitan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA pernah mengajukan Surat Pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 terhadap tanah SHM No.1506 yang kemudian berdasarkan Disposisi dari Kasi Sengketa "Panggil yang bersangkutan untuk membawa Sertipikat yang dinyatakan palsu dan surat-surat lainnya" untuk itu dibuatkan Surat Pangilan Dinas No.570 64-1700-Bd tanggal 16 Juni 2008 untuk datang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 namun dr.ARDYANTO NATANAEL TANAYA telah datang mendahului yaitu pada tanggal 19 Juni 2008;
- Bahwa Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan secara kasat mata saksi tidak bisa menentukan palsu atau tidak karena sertipikat tersebut hampir serupa dengan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor BPN Badung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi I KETUT SUBURJO, SH, MH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik, saksi membenarkan keterangan saksi di depan penyidik dan membenarkan tanda tangan saksi di depan penyidik;

Hal 32 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Sengketa dan konflik di kantor BPN kabupaten Badung;
- Bahwa saksi pernah menerima surat pengajuan pemblokiran pada tanggal 25 Mei 2008 dari Dr Ardyanto Natanael dan surat tersebut di tandatangani oleh Dr Ardyanto Natanael;
- Bahwa surat yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Mei 2008 di lampirkan dengan surat tanggal 3 Nopember 1998, saksi membenarkan isi surat setelah di bacakan di depan persidangan;
- Bahwa hanya surat tanggal 3 Nopember 1998 yang dilampirkan untuk surat tangal 25 Mei 1998;
- Bahwa setelah surat tanggal 25 mei 2008 diajukan kemudian saksi membuat disposisi antara lain "BT diamankan", melengkapi dokumen yang diperlukan, melengkapi Berita Acara wawancara;
- Bahwa untuk surat tanggal 3 Nopember 1998 di catatkan ada pemblokiran;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan dokumen ada keberatan dari orang lain mengenai sertifikat No.1506/Ds Canggu yang menyatakan bahwa sertifikat tidak hilang, sehingga permohonan penggantian sertifikat oleh dr Ardyanto tidak dapat di kabulkan oleh kantor BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak dapat secara pasti menyatakan bahwa sebuah sertifikat adalah palsu kecuali berdasarkan hasil lab atau karena putusan pengadilan, saksi hanya bisa menyatakan kepala burung garuda di dalam cap yang di tunjukan di persidangan mirip dengan kepala burung garuda yang ada di Warkah di kantor BPN kabupaten badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor BPN menstempel suatu sertifikat karena berdasarkan pasal 97 ayat 5 Perkaban 3 tahun 1997 (kutip isi pasal), bukan produk dari BPN dengan kalimat sertifikat ini tidak diterbitkan kantor BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik No.1506/Desa Canggu adalah atas nama Eddie Jusuf;
- Bahwa saat ada pengajuan pemblokiran tertanggal surat 25 Mei 2008 juga dilampirkan fotokopi surat tanggal 3 November 2008;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum akan tetapi tidak hadir, atas

Hal 33 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, keterangan para saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

11. Saksi MUDJITO RACHMAN, SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan G.M. KARTIKA WISESA dan EDDIE JUSUF, namun dengan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA saksi kenal sejak sekitar tahun 2009 ketika saksi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA untuk mendampingi/mewakili pada persidangan dalam perkara gugatan perdata No. 157.Pdt.G/2009/PN/Dps, di Pengadilan Negeri Denpasar dan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sebagai penggugat sedangkan sebagai tergugat diantaranya:
 - Tergugat I adalah RESTININGSIH,
 - Tergugat II adalah ALI RIDHO,
 - Tergugat III adalah ZULFIKOR (ahli waris H.FAROUK ASSAGAFF.SH),
 - Tergugat IV adalah I NENGGAH SUTARNA,
 - Tergugat V adalah JAJA WIJAYA,
 - Tergugat VI adalah EDDIE JUSUF,
 - Turut Tergugat I adalah EDY SETIAWAN SUNUR.SH.MH,
 - Turut sebagai Tergugat II adalah I GUSTI NGURAH OKA.SH,
 - Turut sebagai Tergugat III adalah I WAYAN SUGITA.SH,
 - Turut Tergugat IV adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Bahwa inti gugatan pada pokoknya adalah Dr Ardyanto Natanael keberatan atas tindakan Para Tergugat yang telah mengambil alih obyek tanah miliknya, padahal Dr Ardyanto adalah pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut;
- Bahwa selaku Kuasa Hukum, saksi pernah mengajukan alat bukti berupa fotokopi berupa "SALINAN BUKU TANAH " Hak Milik No. 1506 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi memperoleh Sertipikat Tanda Bukti Hak/ Salinan Buku Tanah No.1506 tersebut diperoleh dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA;
- Bahwa kepada saksi diberikan bukti surat diantaranya:
 - 1) Fotokopi Surat Kuasa dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA kepada H. FAROUK ASSEGAF, SH tanggal 17 Maret 1993;

Hal 34 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



- 2) Fotokopi Pencabutan Surat Kuasa dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA kepada H. FAROUK ASSEGAF SH tertanggal 13 Mei 1993;
 - 3) Fotokopi Akta Kuasa No.81 tertanggal 15 Juli 1994 yang dibuat Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA oleh Notaris SINDU NATHA, SH Notaris di Surabaya;
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris SINDHUNATA.SH yang isinya mencabut Akta No: 81 tertanggal 15 Juli 1993, Copy Salinan Akta Jual Beli No: 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 dibuat di Kantor Notaris I GST NGURAH OKA.SH,
 - 5) Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No : 108/KT/1995 tertanggal 9 Maret 1995 dibuat di kantor Notaris I WAYAN SUGITA.SH,
 - 6) Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No : 40/KT/1992 tertanggal 19 Nopember 1992 dibuat di kantor Notaris I GST NGURAH OKA.SH.
- Bahwa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar, gugatan Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA ditolak/kalah selanjutnya perkembangan prosesnya secara pasti saksi tidak tahu, karena saksi menjadi Kuasa hanya pada tingkat putusan PN Denpasar dari tahun 2009 s/d 2010, namun saksi mendengar informasi dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung dimenangkan oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TENAYA;

12. Saksi I KETUT BERATA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan lagi mengetahui/ikut campur urusan tanah saksi seluas 7625 M2 yang saksi jual tersebut, berkenaan sakit stroke yang saksi alami, akibat perbuatan jahat Terdakwa.
- Bahwa perbuatan jahat yang saksi maksudkan adalah, Terdakwa membeli tanah saksi hanya membayar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran dengan bilyet giro ternyata tidak ada uangnya sehingga saksi merasa tertipu/dibohongi.
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut, terjadi sekitar tahun 1992 bertempat di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH OKA di Jln Veteran Denpasar dengan harga Rp1.906.250.000,- (satu miliar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai sebagai tanda jadi dan sisanya dibayar menggunakan 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Bumi Daya (nilainya saksi lupa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya proses transaksi berjalan lancar dan Sertipikat Hak Milik (SHM) telah dibalik nama menjadi Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 40/KT/1992 tanggal 19 Nopember 1992 oleh pihak Notaris, namun ternyata sisa uang pembayaran pelunasan yang menggunakan 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Bumi Daya setelah jatuh tempo kemudian diuangkan ternyata ditolak oleh pihak Bank Bumi Daya dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa pada awal tahun 1993, saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Denpasar, informasi dari yang menangani masalah tersebut (PAK GEDE ARTA) dikatakan pihak Kepolisian kesulitan mencari Terdakwa, sehingga sempat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sekitar setahun kemudian (tahun 1994) datang utusan bernama FAROUK ASSEGAF, SH bersama SAMSURI, SH dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah tersebut, setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan perdamaian antara saksi bersama keluarga dengan FAROUK ASSEGAF, SH dan SAMSURI, SH selaku Kuasa tanpa kehadiran Terdakwa, dengan kesepakatan FAROUK ASSEGAF, SH dan SAMSURI, SH minta uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikatakan sebagai dana ganti rugi;
- Bahwa kemudian saksi bersama FAROUK ASSEGAF, SH dan SAMSURI, SH selaku Kuasa Terdakwa melakukan proses balik nama SHM nomor 1506/Desa Canggu yang sudah an. Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH OKA, SH dan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kami serahkan dan diterima langsung oleh FAROUK ASSEGAF, SH berikut ke 3 lembar Bilyet Giro tersebut, ketika itu saksi lupa meminta dibuatkan bukti tertulis/kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 1995, terhadap tanah SHM Nomor 506/Desa Canggu telah dibalik nama menjadi atas nama I NENGGAH SUTARNA kemudian dijual oleh I NENGGAH SUTARNA kepada pembeli bernama EDDIE JUSUF yang transaksinya dilakukan di Notaris I WAYAN SUGITA, SH dan telah dibuatkan Akta Jual Beli nomor 108/KT/1995 tertanggal 9 Maret 1995 namun saksi tidak tahu harganya;
- bahwa setelah lama dijual sekitar 14-16 tahun, tahun 2009 saksi bersama anak saksi dilaporkan ke Polda Bali dan ke Kantor Pengadilan Negeri

Hal 36 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, saksi mendengar Terdakwa masih memiliki Sertipikat terhadap tanah tersebut;

- Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2012, karena curiga Terdakwa masih menyimpan Sertipikat palsu kemudian I NENGAH SUTARNA melaporkan Terdakwa ke Polresta Denpasar, dan sesuai hasil Lab ternyata benar Sertipikat Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pengacara anak saksi bernama PAK WAYAN KUMARA NATA, SH, pada saat persidangan di PN Denpasar, tahun 2009, Terdakwa menunjukkan Sertipikat tanah/ Buku tanah nomor 1506/ atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sebagai bukti pemilikan atas tanah;
- Bahwa putusan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi saksi dinyatakan menang, sedangkan ditingkat Mahkamah Agung saksi dinyatakan kalah;

13. Saksi G.M. KARTIKA WISESA, SH.

- Bahwa saksi kenal EDDI JUSUF, sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi adalah kuasa hukum dari EDDIE JUSUF yang melaporkan Terdakwa ke Polisi karena perkara pemalsuan sertifikat;
- Bahwa Perkara Pemalsuan Sertipikat yang dimaksud adalah Salinan Buku Tanah/Sertipikat tanah No.1506 an. Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang digunakan oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA sebagai bukti pemilikan hak atas tanah seluas 7.625 M2 yang terletak di Desa Canggu Kuta Badung pada tanggal 3 Nopember 2009 pada saat sidang gugatan perdata No 157.Pdt.G/2009/PN.Dps, pada saat pembuktian surat di ruang sidang kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan PB. Sudirman Denpasar.
- Bahwa EDDIE JUSUF juga memiliki SHM No.1506/Desa Canggu an. EDDIE JUSUF yang diperolehnya dengan cara membeli dari pemilik bernama I NENGAH SUTARNA anak dari I KETUT BERATA.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Kriminalistik barang bukti dokumen No: 562/DCF/2012 tertanggal 30 Nopember 2012 yang menyatakan Sertipikat/ Buku tanah yang dimiliki oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA adalah palsu. Dan sejak tanggal 4 Oktober 2017 No.23/Pdt.PK/ 2017/PN.DPS pihak EDDIE

Hal 37 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUSUF telah melakukan upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada yang menguasainya karena memang tanah masih dalam keadaan kosong dan status quo.
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat menunjukan bukti pemilikan atas tanah tersebut karena asli SHM NO. 1506 atas nama EDDIE JUSUF telah disita dalam kaitan Laporan Polisi Nomor : LP/795/VIII/2012/ Bali/Resta Dps yang dilaporkan oleh I NENGAH SUTARNA yang akan digunakan sebagai pembanding pengujian SHM No. 1506 yang dimiliki oleh Dr.ARDYANTO NATANAEL TANAYA namun ternyata oleh pihak Polresta tidak dikembalikan lagi kepada EDDIE JUSUF sehingga yang dapat ditunjukan hanya copy saja.

14. Saksi I WAYAN SUGITHA, SH.

- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 9 Maret 1995 bertempat di Kantor Notaris & PPAT saksi (I WAYAN SUGITHA, SH) di Jln Pattimura No.63 Denpasar dan terbit Akte Jual Beli No 108/KT/1995 tertanggal 9 Maret 1995 antara EDDIE JUSUF selaku pembeli dengan I NENGAH SUTARNA selaku pemilik melalui Kuasanya bernama JAJA WIJAYA selaku penjual;
- Bahwa pada saat transaksi, hadir di Kantor Notaris & PPAT saksi yaitu pihak pembeli langsung hadir EDDIE JUSUF yang menandatangani Akta Jual Beli sedangkan pihak penjual hadir dan menandatangani Akta adalah JAJA WIJAYA selaku Kuasa, dari pemilik tanah I NENGAH SUTARNA bersama saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA, SE dengan I KETUT ANDIKA;
- Bahwa Transaksi jual beli disepakati dengan harga Rp.57.187.500,- (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan masing-masing pihak mengakui telah diterima dibayar lunas sehingga terbit Akta Jual Beli nomor : 108/KT/ 1995 tertanggal 9 Maret 1995 yang dibuat di Kantor Notaris I WAYAN SUGITHA, SH kemudian dilanjutkan proses balik nama SHM No.1506/Desa Cangu melalui BPN Kab. Badung yang atas nama I NENGAH SUTARNA menjadi atas nama EDDIE JUSUF;
- Bahwa ketika transaksi jual beli atas tanah seluas 7625 M2 tersebut JAJA WIJAYA selaku Kuasa penjual dari I NENGAH SUTARNA pemilik tanah menunjukkan kepada saksi selaku Notaris & PPAT bukti pemilikan hak berupa : 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 1506 / Desa Cangu yang sudah atas nama I NENGAH SUTARNA hak atas tanah 7625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Desa Cangu berikut bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar lunas berikut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 326 tertanggal 31 Januari 1995 yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan KTP asli dan copy nya;

- Bahwa sebelum transaksi jual beli, saksi sudah melihat atau meneliti SHM nomor 1506/ Desa Cangu ketika itu atas nama I NENGAH SUTARNA ke pihak BPN Badung;
- Bahwa Transaksi jual beli atas tanah seluas 7625 M2 dengan SHM No.1506 an. I NENGAH SUTARNA yang dilakukan oleh JAJA WIJAYA selaku penjual dengan EDDIE JUSUF selaku pembeli adalah legalitasnya sudah sah karena JAJA WIJAYA selaku penjual telah memperoleh Kuasa dari I NENGAH SUTARNA pemilik tanah, sesuai bukti Akta Kuasa Untuk Menjual No. 326 tertanggal 31 Januari 1995 dan proses peralihan hak telah selesai dan SHM No.1506 atasnama I NENGAH SUTARNA telah dibaliknama menjadi atasnama EDDIE JUSUF kemudian SHM asli telah diserahkan kepada pemilik EDDIE JUSUF;

15. Saksi I MADE PAKRIS, SH, MH.

- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Benar saksi mengetahui terjadi dugaan tindak pidana penipuan Jual beli Tanah seluas 7.625 M2 bersertipikat hak milik (SHM) No : 1506 yang terletak di Subak Desa Cangu yang dilaporkan oleh I KETUT BERATA, karena pada waktu itu sekitar tahun 1993, saksi bersama penyidik yang menangani perkara Penipuan yang diduga dilakukan oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, ditugaskan ke Surabaya untuk melakukan pencarian terhadap Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA;
- Benar saksi tidak ingat dengan waktu kejadian dan kronologis permasalahannya, karena yang menangani perkara dimaksud adalah penyidik yang bernama I PUTU GEDE ARTA. Saksi waktu itu sebagai Anggota Sat Reskrim Polresta Denpasar diperintahkan untuk mendampingi Penyidik I PUTU GEDE ARTA, untuk melakukan pencarian terhadap tersangka bernama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA ke Surabaya;
- Benar menurut surat perintah yang saat itu saksi ketahui, bahwa Dr. ARDYANTO NATANAEL yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak memenuhi panggilan dari penyidik sehingga diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang).

Hal 39 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi NANIK NURHAYATI. SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dr. ARDYANTO NATANAEL dan orang yang bernama EDDY YUSUF;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengacara/Penasehat Hukum bernama H. FAROUK ASSAGAFF, S.H., yang memiliki kantor di Pasar Tunjungan di Jln. Tunjungan 88 Lantai III - 10 & 11 Surabaya, dan saksi pernah menjadi staf/team hukum dari kantor hukum H. FAROUK ASSAGAFF S.H., ;
- Benar saksi mengetahui H. FAROUK ASSAGAFF, SH bersama SAMSURI, SH bepergian ke Denpasar Bali, namun saksi tidak tahu pasti perkara yang ditanganinya;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada surat pencabutan kuasa tersebut adalah tanda tangan saksi dan tulisan tangan tersebut juga tulisan tangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya SHM diantara Dr ARDYANTO NATANAEL TANAYA dan FAROUK ASSEGAF;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya H. FAROUK ASSAGAFF, S.H., pada tahun 2004, saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari klien tentang adanya SHM palsu;

17. Saksi I GUSTI NGURAH OKA. SH. MH.

- Bahwa saksi saat ini sudah pensiun sebagai pejabat Notaris & PPAT sejak sekitar 2008 kemudian semua warkah saksi serahkan kepada GUSTI AYU RUSTINI selaku Notaris & PPAT pengganti saksi.
- Bahwa nama kantor Notaris & PPAT yang saksi miliki yaitu I GUSTI NGURAH OKA, SH berkantor di Jln. Teuku Umar kemudian pindah kantor ke Jln. Veteran Denpasar untuk wilayah Badung dan Denpasar sejak tanggal 17 September 1991 s/d Juli 2007
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 1506 merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah seluas 7625 M2 yang terletak di Desa Canggu dan terhadap tanah tersebut pernah dilakukan transaksi jual beli di kantor Notaris & PPAT saksi yaitu terhadap Akta Jual Beli No : 40/KT/1992 tertanggal 19 Nopember 1992, terjadi transaksi jual beli antara I KETUT BERATA selaku penjual dengan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA selaku pembeli, kemudian sesuai Akta Jual Beli Nomor : 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 kembali terjadi transaksi terhadap tanah tersebut antara H. FAROUK ASSAGAF, SH mewakili Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dengan I NENGAH SUTARNA selaku pembeli di kantor saksi di Jalan Veteran Denpasar.

- Bahwa sesuai pengakuan para pihak, harga tanah tersebut adalah sebesar Rp.1.906.250.000, (satu miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran sudah dilakukan sebelum pembuatan Akta dengan menunjukan kwitansi pembayaran lunas tertanggal 27 Oktober 1992, sehingga terbit Akta Jual Beli No: 40/KT/1992 tertanggal 19 Nopember 1992 dan proses baliknama dilakukan dan terbit SHM No : 1506 atasnama Dr.ARDYANTO NATANAEL TANAYA;
- Bahwa perubahan/pengalihan pemilikan SHM tersebut dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA menjadi I NENGAH SUTARNA karena adanya Akta Kuasa No: 81 tertanggal 15 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris STEFANUS SINDHUNATA, SH Notaris di Surabaya yang digunakan H FAROUK ASSAGAF, SH mewakili Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA menjual tanah berikut SHM No : 1506 tersebut kepada I NENGAH SUTARNA kemudian terbit Akta Jual Beli Nomor : 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di kantor Notaris & PPAT saksi (I GUSTI NGURAH OKA.SH) dan diajukan perubahan ke kantor BPN Badung dan terbit SHM No : 1506 atasnama I NENGAH SUTARNA,
- Bahwa transaksi dapat terlaksana karena dalam Akta Kuasa tersebut telah tertuang sebagai dasar yang dipergunakan untuk membuat Akta Kuasa No:81 tertanggal 15 Juli 1994 adalah Surat Kuasa Khusus dibawah tangan yang ditandatangani oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA selaku pemberi kepada H. FAROUK ASSAGAF.SH selaku penerima tertanggal 17 Maret 1993 berikut SHM No: 1506 yang asli.
- Bahwa Transaksi jual beli atas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 23 Januari 1995 bertempat di kantor Notaris&PPAT I GUSTI NGURAH OKA, SH di Jalan Veteran Denpasar dan terbit Akta Jual Beli No : 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995, kemudian pihak yang hadir ketika itu pihak penjual HAJI FAROUK ASSAGAF, SH selaku kuasa Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA dengan I NENGAH SUTARNA selaku pembeli guna ikut menandatangani Akta Jual beli dimaksud;
- Bahwa sesuai pengakuan para pihak harga tanah tersebut adalah Rp.57.187.500,- (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana pembayaran sudah dilakukan sebelum pembuatan Akta Jual Beli No: 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 dengan menunjukan kwitansi pembayaran tertanggal 22 September 1994.

Hal 41 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu H. FAROUK ASSAGAF.SH selaku penjual membawa dan menunjukan kepada saya berupa 1 (satu) buah SHM asli No: 1506 atasnama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA dengan 1 (satu) lembar Akta Kuasa asli No: 81 tertanggal 15 Juli 1994
- Bahwa keabsahan transaksi itu sudah benar sehingga ketika diajukan proses balik nama terhadap SHM nomor 1506/ Desa Canggu tersebut dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA menjadi I NENGAH SUTARNA diterima dan diproses oleh pihak kantor Badan Pertanahan dan diterbitkannya SHM nomor: 1506/ Desa Canggu tersebut menjadi atas nama I NENGAH SUTARNA;
- Bahwa menurut saksi sesuai aturan tidak dibenarkan Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua pihak kemudian ternyata dicabut sepihak oleh pihak pemberi Kuasa, kecuali ada kesepakatan dan tertuang dalam Akta Kuasa tersebut, apalagi Kuasa tersebut telah selesai dipergunakan dengan demikian Surat pencabutan Kuasa tersebut tidak berlaku;
- Bahwa benar pihak Kantor Pertanahan pernah melaporkan kehilangan SHM No. 1506 Desa Canggu atas permohonan pemohon Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, dengan adanya pengumuman tersebut kemudian dibantu oleh karyawan saya ketika itu membuat surat keberatan dimaksud.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan AHLI guna didengar keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Ahli I KOMANG WIBAWA.

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di depan penyidik polda, membenarkan keterangan saksi di bap penyidik, membenarkan tanda tangan tangan saksi;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat khusus yang berkaitan dengan keahlian saksi yaitu sebagai pemeriksa dokumen yang diduga palsu;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan labfor terhadap sertifikat hak milik no. 1506 /Ds Canggu atas nama Dr. Ardyanto, sertifikat hak milik no. 1506 an. Eddie Jusuf dan sertifikat pembeding yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan, Ahli membutuhkan alat-alat diantaranya loop (kaca pembesar), sinar ultraviolet, alat ukur ketebalan

Hal 42 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, salah satu tujuan penggunaan alat-alat tersebut untuk melakukan pengujian;

- Bahwa Sertifikat no. 1506 /Ds. Cangu atas nama Ediie Jusuf peralihannya dari I Djeladi, I Ketut Berata, Dr. Ardyanto, I Nengah Utama, Eddie Jusuf, sertifikat tersebut identik dengan dokumen pembanding;
- Bahwa dari hasil perbandingan untuk dua buah sertifikat no. 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael dengan sertifikat no. 1506 an. Eddie Jusuf dan dibandingkan dengan dokumen pembanding milik BPN hasilnya Sertifikat atas nama Dr Ardyanto Natanael non identik dengan dokumen pembanding dari BPN;
- Bahwa pada waktu menerima dokumen untuk dilakukan pemeriksaan (dua dokumen dan 1 dokumen pembanding) Ahli tidak mengetahui perbedaan secara kasat mata, harus dengan menggunakan alat disebabkan salah satunya karena dokumen tersebut sangat mirip sehingga diperlukan dokumen pembanding;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 562/DCF/2012, tanggal 30 Nopember 2012 adalah diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar (Labforcab Denpasar) yang sekarang bernama Bidlabfor Polda Bali berdasarkan permohonan dari Satreskrim Polresta Denpasar melalui Surat Nomor : B/1099/X/2012/Reskrim tanggal 30 Oktober 2012 guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik No.1506 masing-masing atas nama Dokter ARDYANTO NATANAEL TANAYA dan atas nama EDDIE JUSUF dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomer : LP/795/VIII/2012/Reskrim tanggal 14 Agustus 2012 tentang tindak pidana peralauan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang dilaporkan oleh I NENGAH SUTARNA dan diduga dilakukan oleh Dr.ARDYANTO NATANEL TANAYA.
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 562/DCF/2012, tanggal 30 Nopember 2012 telah dinyatakan pada kesimpulan Questioned Dokumen 2 (QD2) adalah NON IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau Salinan BUKU TANAH HAK MILIK No.1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil dalam lingkaran yang terbaca 511 tersebut pada Bab 1A2 diatas, adalah NON IDENTIK dengan BUKU TANAH No.1506 Pembanding.

Hal 43 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan akan diuraikan dalam pembelaan;

2. Ahli DEWI BUNGA, SH., MH

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terlapor maupun dengan pelapor;
- Bahwa Ahli adalah ahli pidana dan pernah di jelaskan kronologis peristiwa di depan penyidik pada tahun 2009;
- Bahwa apabila seseorang menggunakan surat palsu tidak saja melanggar hukum namun juga melanggar itikad baik;
- Bahwa kalau seseorang menggunakan sertifikat palsu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi delik, bahwa delik pemalsuan surat masuk ke dalam delik publik dan suatu surat yang sejak awal diketahui palsu tidak boleh dipergunakan apalagi sebagai alat bukti di depan persidangan;
- Bahwa kalau seseorang menggunakan sertifikat palsu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena perbuatan yang dilakukan seseorang masuk dalam kualifikasi delik;
- Bahwa kalau seseorang tahu sejak awal bahwa surat yang diajukan palsu seharusnya disampaikan untuk menghindari peradilan sesat yang menyulitkan pembuktian, walaupun sudah dalam proses hukum setidaknya di sampaikan di depan sidang peradilan;
- Bahwa sertifikat palsu adalah dibuat oleh seseorang dan di buat sama dengan akta otentik termasuk buku tanah, sedangkan sertifikat ganda menurut ahli adalah di buat oleh BPN karena ada tumpang tindih dalam pensertifikatan dan kurang cakupnya dalam melakukan pengecekan administrasi;
- Bahwa Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA dapat dikwalifikasikan telah mengetahui bahwa SHM No. 1506/Desa Canggus atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang ada dalam penguasaannya tersebut palsu, sebagaimana surat yang ditandatangani yang bersangkutan dan ditujukan kepada BPN Badung.
- Bahwa ada dugaan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA dapat dikwalifikasikan mengajukan bukti palsu saat sidang dengan agenda pembuktian tanggal 3 Nopember 2009;
- Bahwa hasil Lab Forensik yang ditunjukkan didepan persidangan dengan No. Lab. 562/DCF/2012, tanggal 30 Nopember 2012 merupakan dokumen



yang dikeluarkan oleh Negara atas perintah jabatan yang sah maka hasil Laboratorium Forensik tersebut masih dapat dipergunakan dalam laporan perkara lain dengan tersangka yang sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. I Ketut Ariawan, S.H., M.H.

- Bahwa delik dalam pasal 263 KUHP adalah delik yang berdiri sendiri dimana pasal 263 ayat (1) KUHP adalah delik formal;
- Bahwa di dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdata: bahwa kalau tidak sesuai oleh pejabat yang berwenang dimana sudah jelas apabila ada cacat harus dilakukan renvoi manakala tidak dilakukan maka itu cacat;
- Bahwa akta itu surat yang tertulis, akta otentik surat resmi yang di buat pejabat yang berwenang, sekalipun dibuat oleh pejabat yang berwenang namun ada cacat dalam penulisan tetap di sebut sebagai akta;
- Bahwa didalam membuktikan seseorang terbukti menggunakan suat palsu, adalah apakah seseorang tersebut mengetahui adanya Surat atau Akta yang palsu tersebut;
- Bahwa jika seseorang tersebut tidak mengetahui surat yang digunakan adalah palsu, maka ia tidak bisa dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari I Ketut Berata;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada I Ketut Berata untuk pembelian tanah dengan uang muka Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan 3 lembar BG Bank Bumi Daya;
- Bahwa 3 lembar BG diserahkan kepada I Ketut Berata;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan kuasa kepada biro jasa di Denpasar, tidak pernah ketemu dengan Farouk Assegaf dan memberikan kuasa kepada 2 orang dalam bentuk blangko kosong kemudian terdakwa oleh 2 orang tersebut di suruh menandatangani dan terdakwa mau menandatangani;
- Bahwa terdakwa memberikan kuasa untuk mengurus izin mendirikan cottage;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan surat pemblokiran ke BPN adalah untuk pengukuran ulang tanah milik terdakwa;
- Bahwa saat membuat surat kuasa ke kantor biro jasa kemudian terdakwa menyerahkan surat berharga berupa sertifikat no. 1506 atas nama terdakwa ke kantor biro jasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani blangko dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada 2 orang di kantor biro jasa yaitu dua anak muda, ada tanda terima penyerahan sertifikat namun terdakwa tidak dapat menunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang kemudian menyerahkan sertifikat kepada terdakwa adalah staf Farouk Assegaf, yaitu tanda terima surat pencabutan kuasa dari terdakwa, staf Farouk Assegaf yang bernama Nanik yang menerima surat pencabutan kuasa dari terdakwa, namun tidak ada tanda terima dari pihak yang menyerahkan sertifikat kepada terdakwa dari Farouk Assegaf;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat sertifikat pengganti kepada BPN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat mengenai sertifikat hilang ke BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya surat dari I ketut Berata yang menyatakan bahwa sertifikat No. 1506 tidak pernah hilang, terdakwa baru tahu setelah membaca warkah tanah terdakwa di BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat tertanggal 3 Nopember 1998, sebelum menandatangani surat sudah membaca isi surat dan menyetujui isi surat, benar pada tanggal 25 Mei 2008 kembali mengajukan surat pemblokiran dengan menunjuk surat no. 3 Nopember 1998;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan Farouk Assegaf ke kantor Polda Jatim, namun tidak ada tindak lanjut dan karena sertifikat terdakwa sudah kembali maka terdakwa tidak melanjutkan;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata dengan tergugat 1 restiningsih, tergugat II Ali Ridho, tergugat III. Zulfikor, tergugat IV. I nengah Sutarna, tergugat V. Jaja Wijaya dan tergugat VI. Eddie Jusuf;
- Bahwa terdakwa menunjuk kuasa bernama Mudjito Rahman dan memberikan sertifikat kepada kuasa terdakwa pada tahun 2009, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Farouk Assegaf;

Hal 46 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2009 terdakwa hadir di persidangan bersama dengan kuasa terdakwa dan acara pemeriksaan pokok perkara dan benar mengajukan surat pemblokiran tahun 1998;
- Bahwa saat diajukan barang bukti berupa sertifikat hak milik adalah yang terdakwa terima dari Farouk Assegaf dan belum ada cap/stempel dari BPN kabupaten Badung;
- Bahwa sertifikat tersebut baru diberikan cap/stempel setelah keluar hasil labkrim;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalua sertifikat yang ada pada terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saat membuat surat untuk mengajukan pemblokiran pada tanggal 3 Nopember 1998 tehnologi pembuatan surat masih jaman tersebut dan terdakwa meminta mahasiswa yang tidak terdakwa kenal untuk mengetik surat dan pemberian kata palsu terdakwa salah atau keliru harusnya yang di ketik kata 'di duga palsu';

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Canggus atas nama EDDIE JUSUF
2. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Salinan Akta Jual Beli No. 108/KT/1995, tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat di kantor Notaris & PPAT I WAYAN SUGITHA, SH Antara penjual JAJA WIJAYA selaku kuasa dari I NENGAS SUTARNA dengan pembeli bernama EDDIE JUSUF
3. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 9 Februari 2010 yang menyatakan gugatan penggugat (Dr. Adyanto Natanael Tanaya) ditolak.
4. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 2048/K/PDT/2011, tanggal 17 April 2012
5. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Canggus atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya (palsu)
6. 1 (satu) exemplar Asli Laboratoris Kriminallistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB : 562/DFC/2012 tanggal 30 November 2012 yang menyatakan SHM No. 1506 an. Dokter ARDYANTO NT "Non Identik" dengan pembeda Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Sidang Gugatan Perdata Nomor : 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 3

Hal 47 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 dalam agenda pembuktian Penggugat Dokter Ardyanto Natanael Tanaya mengajukan bukti fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggu atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya.

8. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggu yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli fotocopy Surat Pemblokiran SHM No : 1506/Desa Canggu tanggal 3 November 1998 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya (asli tidak ditemukan)
10. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Pemblokiran SHM No : 1506/Desa Canggu tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya
11. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Disposisi dan paraf Kasi Sengketa Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Ketut Suburjo, SH., MH) tanggal 26/5-08 yang isinya "Kasubsi SK, Panggil Ybs untuk membawa Sertipikat yang dinyatakan palsu dan surat-surat lainnya.
12. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Panggilan Dinas Nomor :570.61-1700-Bd tanggal 16 Juni 2008 terdapat penghapusan tulisan menggunakan TIPEX/STIPO pada penulisan kata palsu pada kalimat "Guna diminta keterangan berkaitan dengan masalah dimaksud serta membawa bukti-bukti terkait Sertipikat "palsu" Hak Milik No. 1506/Desa Canggu yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Ir. ANDRY NOVIJANDRI
13. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Panggilan Dinas Nomor : BAPD/22/Juni/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI MADE SINTA DEWI, SH selaku Staf Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang pengambilan keterangan Dr. Ardyanto Natanael Tanaya menyangkut pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 terhadap SHM Nomor 1506 an EDDIE JUSUF
14. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli RESUME HAK MILIK No. 1506/Desa Canggu a.n. EDDIE JUSUF dan peralihannya tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I Ketut Suburji, SH., MH;
15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli surat Keberatan I KETUT BERATA tanggal 21 September 1994 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas Pengumuman Pertama tentang Sertipikat Hilang Nomor : 630.61.1618BD tanggal 6 Agustus 1994 yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan Dr. ARDYANTO NT terhadap SHM No. 1506/Desa

Hal 48 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu atas nama Dr. ARDYANTONT. (asli surat permohonan tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung)

16. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 yang memuat pengumuman pertama Sertipikat hilang No. 630.61.1618BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung atas permohonan pemohon DR. ARDYANTO NATANATEL TANAYA terhadap SHM 1506/Desa Canggu an. Dokter ARDYANTO NATANAEL TANAYA bersama 9 pemohon lainnya.
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Mare 2019 yang membenarkan pihak Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 telah mengiklankan Pengumuman Pertama Sertipikat Hilang No. 630.61.16.18BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung
18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian tanah Sertipikat hak milik No. 1506, luas 7625 M2 semilial Rp. 1.906.250.000 (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA kepada I KETUT BERATA tanggal 27-10-1992
19. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai dengan asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 40/KT/1992 tanggal 19 Nopember 1992 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/Desa Canggu yang dibuat dikantor Notaris I GUSTI NGURAH OKA, SH antara I KETUT BERATA (penjual) dengan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA (pembeli).
20. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : Akta Jual Beli 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/ Desa Canggu yang dibuat dikantor I GUSTI NGURAH OKA, SH antara H. FAROUK ASSAGAF, SH (penjual) dengan I NENGAH SUTARNA
21. 1 (satu) exemplar Kuasa Notariil Nomor : 81 tertanggal 15 Juli 1994 kepada H. FAROUK ASSAGAFF berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 7 Maret 1993 ditandatangani oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang dibuat di kantor STEFANUS SINDHUNATA, SH Notaris di Surabaya.
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin Sita/22/I/2013/Reskrim tanggal 21 Januari 2013
23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Penetapan Nomor 05/Khusus/Pen.Pid/2013/PN.Dps, tanggal 18 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara,

Hal 49 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam sidang perkara perdata No.157/Pdt.G/2009/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku tanah yang merupakan bagian dari SHM Nomor 1506/Desa Cangu a.n Dr Ardyanto Natanael Tanaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dokumen No. Lab 562/DCF/2012 tanggal 3 November 2012 disimpulkan:
 - A. Questioned Dokumen 1 (QD1) adalah IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 ATAU SALINAN BUKU TANAH HAK MILIK No.1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil diantaranya terbaca 301-1858/91 dan 305 = 1/37/91 tersebut pada Bab IA1 diatas, adalah IDENTIK dengan BUKU TANAH No 1506 Pembanding.
 - B. Questioned Dokumen 2 (QD2) adalah NON IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 ATAU SALINAN BUKU TANAH HAK MILIK No.1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil dalam lingkaran yang terbaca 511 tersebut pada Bab IA2 diatas, adalah IDENTIK dengan BUKU TANAH No.1506 Pembanding.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab Uji Forensik Nomor 562/DCF/2012 tanggal 3 November 2012, disimpulkan bahwa Sertipikat SHM 1506/Desa Cangu, GS 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 Luas 7625 m2 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya Non Identik dengan Buku Tanah yang ada di Kantor BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Badung sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 1997 dalam pasal 97 ayat 5, telah membubuhkan stempel pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut dengan cap kalimat "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG";

Hal 50 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Sertifikat yang dipegangnya tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU:

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuktikan dalam tuntutananya, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli;
3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Dr. Adrianto Natanael Tanaya** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**;

Bahwa oleh karena itu sepanjang tentang *error in persona*, maka Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan ini sudah benar. Sedangkan terhadap benar tidaknya Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan adakah alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan pertanggung jawaban pidana, akan dipertimbangkan tersendiri nanti, jika unsur-unsur selanjutnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap identitas dan barang siapa sebagai subyek hukum dalam arti terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli.

Menimbang, bahwa adapun penjelasan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP menurut R. Soesilo adalah:

Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "*memalsukan*" surat (ayat 1), tetapi juga "*sengaja mempergunakan surat palsu*" (ayat 2), "*sengaja*" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Bahwa pengertian *kesengajaan* yang dirumuskan oleh **Satochid Kartanegara**, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Bahwa kesengajaan itu secara *alternative* dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. Sebab dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap surat yang dimaksud dalam dakwaan ini, adalah berupa SHM 1506/Desa Cangu, GS 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 Luas

Hal 52 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7625 m2 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, yang dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 9 Februari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 99/Pdt/2010/PT Dps tanggal 27 September 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2048/K/PDT/2011, tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa memakai surat disini, dalam kaitannya memakai atau menggunakan surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu status dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji Lab Forensik Nomor LAB: 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi IR. Agus Budiarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Questioned Dokumen 1 (QD1) adalah IDENTIK dengan Known Dokumen (KD) atau dengan kata lain, SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil diantaranya terbaca "301 = 1858/91 dan 305 = 1/3/91 tersebut pada Ban 1A1 diatas, adalah IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding
- B. Questioned Dokumen 2 (QS 2) adalah NON IDENTIK dengan Know Dokumen (KD) atau dengan kata lain SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) AB 805083 atau salinan BUKU TANAH HAK MILIK No. 1506 yang pada sampul depan terdapat tulisan pensil dalam lingkaran yang terbaca "511" tersebut pada Bab 1A2 diatas, adalah NON IDENTIK dengan BUKU TANAH No. 1506 Pembanding.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I Komang Wibawa, yang pada pokoknya menerangkan:

- A. Perbandingan terhadap QD1 dengan KD, ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:
 1. Tulisan tangan yang terdapat pada QD1 yaitu " 33526/1992, 16210/1992, 1770/1992 pada halaman PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA, adalah Identik dengan yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 1.
 2. Dengan Super Impossing Cap Stempel" BADAN PERTANAHAN NASIONAL" yang terdapat pada QD1 dengan Cap Stempel" BADAN PERTANAHAN NASIONAL" yang terdapat pada KD adalah klop/ saling berhimpit, dengan demikian kedua Cap

Hal 53 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Stempel tersebut adalah berasal dari Stempel yang sama, periksa tanda panah Nomor 2.

3. Tanda tangan atas nama I GEDE NAYA SH yang terdapat pada QD1 adalah Identik dengan tanda tangan I GEDE NAYA SH yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 3.
4. Tulisan tangan yang terbaca " 25-9-1991 dan tandatangan paraf " yang terdapat pada QD1 halaman PENDAFTARAN PERTAMA adalah Identik dengan tulisan yang terbaca " 25-9-1991 dan tanda tangan paraf " yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 4.
5. Tulisan ketik yang terbaca "Drs. SLAMET DJALMANJONO dan 010024748" yang terdapat pada QD1 dengan yang terdapat pada KD adalah memiliki persamaan fotografis, periksa tanda panah Nomor 5.
6. Tulisan tangan pada kolom GAMBAR SITUASI halaman PENDAFTARAN PERTAMA yang terdapat pada QD1 adalah Identik dengan yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 6.
7. Tulisan Stempel yang terbaca "I Nyoman Wirata, SH 010034882", pada halaman terakhir yang terdapat pada QD1 dengan yang terdapat pada KD adalah memiliki persamaan fotografis, periksa tanda panah Nomor 7;

B. Perbandingan terhadap QD2 dengan KD, ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

1. Tulisan tangan yang diantaranya terbaca 33526/1992, 16210/1992, 1770/1992 yang terdapat pada QD2 halaman PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA, adalah Non Identik dengan yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 1.
2. Dengan Super Impossing Cap Stempel BADAN PERTANAHAN NASIONAL" yang terdapat pada QD2 dengan Cap Stempel " BADAN PERTANAHAN NASIONAL" yang terdapat pada KD adalah tidak klop / tidak saling berhimpit, dengan demikian kedua Cap Stempel tersebut adalah berasal dari Stempel yang berbeda, periksa tanda panah Nomor 2.



3. Tanda tangan atas nama I GEDE NAYA SH yang terdapat pada QD2 adalah Non Identik dengan tanda tangan I GEDE NAYA SH yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 3.
4. Tulisan tangan yang terbaca " 25-9-1991 dan tandatangan paraf" yang terdapat pada QD2 halaman PENDAFTARAN PERTAMA adalah Non Identik dengan tulisan tangan yang terbaca 25-9-1991 dan tanda tangan paraf" yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 4.
5. Tulisan ketik yang terbaca "Drs. SLAMET DJALMANJONO dan 010024748 yang terdapat pada QD2 dengan yang terdapat pada KD adalah tidak memiliki persamaan fotografis, periksa tanda panah Nomor 5.
6. Tulisan tangan pada kolom GAMBAR SITUASI halaman PENDAFTARAN PERTAMA yang terdapat pada QD2 adalah Non Identik dengan yang terdapat pada KD, periksa tanda panah Nomor 6.
7. Tulisan Stempel yang terbaca "I Nyoman Wirata, SH", pada halaman terakhir yang terdapat pada QD2 dengan yang terdapat pada KD adalah tidak memiliki persamaan fotografis, periksa tanda panah Nomor 7.
8. Terdapat perbedaan antara Nip I Nyoman Wirata, SH yang terdapat pada QD2 dengan yang terdapat pada KD, yaitu pada QD2 tertulis " 010034632 sedangkan pada KD tertulis" 010034882", periksa tanda panah Nomor 8.
9. Diareal Tulisan "BADUNG" pada sampul QD2, terdapat bekas penghapusan, periksa tanda panah Nomor 9.
10. Di areal Tulisan " AB 805083" pada sampul depan QD2, terdapat bekas pemotongan, periksa tanda tanah Nomor 10.

Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, kemudian Sertipikat No.1506 berikut dengan lampiran buku tanahnya GS 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 Luas 7625 M2 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, di cap oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Surat sebagaimana dimaksud dalam hal ini, berupa SHM Nomor 1506 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya adalah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, hal yang paling mendasar dalam dakwaan ini, yaitu apakah Terdakwa mengetahui surat tersebut palsu ketika menggunakan surat SHM Nomor 1506 tersebut sebagai bukti surat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa telah menggunakan Surat SHM tersebut sebagai alat bukti dipersidangan perdata, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat jika dalam menggunakan surat tersebut, tanpa Terdakwa mengetahui jika surat tersebut adalah palsu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas hal tersebut, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Bahwa terhadap pembuktian yang disebutkan Penuntut Umum dalam tuntutan, yaitu tentang adanya pengetahuan Terdakwa bahwa surat SHM tersebut palsu yang dibuktikan dari adanya tulisan atau pernyataan palsu dalam surat pemblokiran yang Terdakwa ajukan, untuk itu Terdakwa dipersidangan dan dalam Nota Pembelaannya telah membantah, dengan alasan pemblokiran tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempertahankan obyek yang sudah dibelinya tersebut, sedangkan redaksi kata palsu tersebut dibuat oleh jasa pengetikan yang Terdakwa minta;

Bahwa berdasarkan bantahan tersebut, Majelis Hakim dapat menerima, karena berdasarkan riwayat peristiwa, dimana Terdakwa adalah pemilik obyek berdasarkan bukti SHM Nomor 1506 tersebut, yang dalam perjalanannya pernah dititipkan kepada FAROUK ASSEGAF untuk diurus izin pembangunan Villa, akan tetapi tidak jadi dilanjutkan karena biayanya mahal, sehingga kuasa yang diberikan tersebut, telah Terdakwa cabut dan Terdakwa sudah menerima dokumen dan SHM tersebut dari staf FAROUK ASSEGAF, yang kemudian terjadi adanya peralihan hak, yang pada akhirnya ada pemblokiran dan gugatan perdata;

Bahwa upaya hukum yang dilakukan dalam sengketa kepemilikan adalah gugatan, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal mengajukan gugatan perdata, merupakan upaya yang dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu ketika diketahui ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa, bahkan didengar ada peralihan hak, maka secara kondisi dan situasi kebatinan Terdakwa saat itu, dapat dipahami jika kemudain Terdakwa melakukan upaya untuk mencegahnya;

Hal 56 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi dari BPN, yaitu I Ketut Suburjo, I Wayan Sukarja, I Gede Yuda Setiawan, pada pokoknya menyatakan Surat SHM No 1506 atas nama Dr Ardyanto Natanael Tanaya, jika dilihat secara kasat mata terlihat identik atau asli seperti SHM pada umumnya. Dengan demikian dapat diterima alasan Terdakwa pada saat menggunakan surat tersebut sebagai bukti di persidangan tidak bisa membedakan surat tersebut asli atau palsu, yang ada pada saat itu adalah upaya untuk mempertahankan haknya, melalui gugatan perdata;

Bahwa terbukti Berita Acara Lab Forensik pemeriksaan atas obyek surat tersebut, baru keluar setelah proses persidangan, yaitu hasil Uji Lab Forensik Nomor LAB: 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012. Yang kemudian oleh BPN Kabupaten Badung, Sertifikat tersebut diberi tanda cap "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dalam menggunakan surat palsu tersebut, harus diwujudkan dengan pengetahuan atau diketahuinya secara sadar oleh Terdakwa, bahwa surat yang dipakainya itu Palsu;

Bahwa dalam pembuktian perkara ini, disesuaikan dengan waktu penggunaan surat tersebut, yaitu pada saat proses persidangan perdata antara tahun 2009 sampai dengan 2011 diajukannya Kasasi, Terdakwa tidak mengetahui jika surat yang dipakainya tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja* dalam hal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 263 ayat (2) tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk *alternative*, dan dengan dinyatakan Dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu,

Hal 57 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, telah dipertimbangkan diatas, dan pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sepanjang mengenai subyek hukum, dalam arti Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam ayat (1) Pasal 264 KUHP adalah lebih spesifik berupa:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau ubunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya yang dimaksudkan sebagai Surat Palsu dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Sertifikat Hak Milik No.1506 berikut dengan lampiran buku tanahnya GS 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 Luas 7625 M2 atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, yang dipakai sebagai bukti surat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, yang kemudian Surat tersebut di cap oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung dengan tulisan: "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG";

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat dimaksud, adalah termasuk sebagai Akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, '*suatu akta otentik ialah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat'.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka SHM Nomor 1506 tersebut, termasuk akta otentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam tindak pidana pemalsuan surat, maka yang dapat dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan surat, tetapi juga yang sengaja menggunakan surat palsu tersebut dapat dihukum;

Bahwa *dengan sengaja* disini, maksudnya adalah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang-ngulang pertimbangan dalam putusan ini, maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar surat yang dipakai oleh Terdakwa sebagai alat bukti dalam persidangan terbukti **palsu**, sesuai hasil uji labforensik Nomor LAB: 562/DCF/2012 tanggal 30 November 2012. Yang kemudian oleh BPN Kabupaten Badung, Sertifikat tersebut diberi tanda cap "SERTIPIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG";

Bahwa mempertimbangkan waktu digunakannya bukti surat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan keterangan terdakwa, berpendapat Terdakwa saat menggunakan surat tersebut, tidak mengetahui jika surat tersebut palsu;

Bahwa Terdakwa menerima surat tersebut dari staf FAROUK ASSEGAF, yang sebelumnya ditunjuk Terdakwa untuk mengurus ijin prinsip pembangunan Villa, sehingga ketika ada peralihan hak atas obyek tersebut, kemudian melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan haknya, termasuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, yang pada akhirnya mengajukan alat bukti berupa surat Sertifikat tersebut;

Bahwa surat Sertifikat tersebut, oleh para saksi dari BPN sendiri, menyatakan jika diperhatikan kasat mata terlihat seperti asli, apalagi belum ada cap pernyataan sertifikat tersebut bukan produk BPN. Oleh karena itu Terdakwa juga tidak bisa menyadari kalau surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masih ada yang belum terungkap secara mendasar, yaitu siapakah yang membuat sertifikat/surat palsu tersebut? jika orang yang membuat surat palsu dapat dibuktikan, maka dari situ

Hal 59 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselidiki siapa yang meminta dibuat surat palsu tersebut, apakah ada kaitannya dengan Terdakwa? atau apakah memang atas perintah Terdakwa ?, sehingga unsur Terdakwa mengetahui surat yang dipakai itu palsu dan dengan sengaja digunakan dapat dibuktikan dengan penuh keyakinan. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat diungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim tetap dengan pendapatnya bahwa unsur dengan sengaja dalam unsur ini juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Pembuktian (bewijs) dalam bahasa Belanda memiliki** dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bisa juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang berbunyi, '*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Bahwa secara teori diketahui sistem yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*). Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja* tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan, dalam arti apakah Terdakwa mengetahui surat bukti berupa SHM No 1506 a.n Dr Ardyanto Natanael Tanaya, yang diajukannya sebagai bukti surat dalam persidangan adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 264 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyetakan Terdakwa tidak mengetahui jika surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 KUHP, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus Bebas, maka terhadap kedudukan harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan dengan menyatakannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka status barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu dari siapa barang bukti tersebut disita, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 183, 184 dan Pasal 191 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. ARDYANTO N. TANAYA**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **Dr. ARDYANTO N. TANAYA** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Canggus atas nama EDDIE JUSUF dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF.
 2. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Salinan Akta Jual Beli No. 108/KT/1995, tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat di kantor Notaris & PPAT I WAYAN SUGITHA, SH Antara penjual JAJA WIJAYA selaku kuasa dari I NENGAS SUTARNA dengan pembeli bernama EDDIE JUSUF dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF.
 3. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 9 Februari 2010 yang menyatakan gugatan penggugat (Dr. Adyanto Natanael Tanaya) ditolak, dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF.
 4. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 2048/K/PDT/2011, tanggal 17 April 2012 dikembalikan kepada saksi EDDIE JUSUF
 5. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli SHM No. 1506/Desa Canggus atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya (palsu), dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 6. 1 (satu) exemplar Asli Laboratoris Kriminallistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB : 562/DFC/2012 tanggal 30 November 2012 yang menyatakan SHM No. 1506 an. Dokter ARDYANTO NT "Non Identik" dengan pembeda Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Sidang Gugatan Perdata Nomor : 157/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 3 November 2009 dalam agenda pembuktian Penggugat Dokter Ardyanto Natanael Tanaya mengajukan bukti fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah No. 1506/ Desa Canggus atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH

Hal 62 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli Buku Tanah No. 1506/Desa Canggu yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli fotocopy Surat Pemblokiran SHM No: 1506/Desa Canggu tanggal 3 November 1998 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya (asli tidak ditemukan), dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
10. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Pemblokiran SHM No : 1506/Desa Canggu tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
11. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Disposisi dan paraf Kasi Sengketa Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Ketut Suburjo, SH., MH) tanggal 26/5-08 yang isinya "Kasubsi SK, Panggil Ybs untuk membawa Sertipikat yang dinyatakan palsu dan surat-surat lainnya, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
12. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Surat Panggilan Dinas Nomor :570.61-1700-Bd tanggal 16 Juni 2008 terdapat penghapusan tulisan menggunakan TIPEX/STIPO pada penulisan kata palsu pada kalimat "Guna diminta keterangan berkaitan dengan masalah dimaksud serta membawa bukti-bukti terkait Sertipikat "palsu" Hak Milik No. 1506/Desa Canggu yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Ir. ANDRY NOVIJANDRI, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
13. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Berita Acara Panggilan Dinas Nomor : BAPD/22/Juni/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI MADE SINTA DEWI, SH selaku Staf Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang pengambilan keterangan Dr. Ardyanto Natanael Tanaya menyangkut pemblokiran tanggal 25 Mei 2008 terhadap SHM Nomor 1506 an EDDIE JUSUF, dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
14. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir sesuai asli RESUME HAK MILIK No. 1506/Desa Canggu a.n. EDDIE JUSUF dan peralihannya tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kasi Sengketa Konflik dan

Hal 63 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I KETUT SUBURJO, SH., MH; dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH

15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli surat Keberatan I KETUT BERATA tanggal 21 September 1994 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas Pengumuman Pertama tentang Sertipikat Hilang Nomor : 630.61.1618BD tanggal 6 Agustus 1994 yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan Dr. ARDYANTO NT terhadap SHM No. 1506/Desa Cangu atas nama Dr. ARDYANTO NT. (asli surat permohonan tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), dikembalikan kepada ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, SH
16. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir sesuai asli Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 yang memuat pengumuman pertama Sertipikat hilang No. 630.61.1618BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung atas permohonan pemohon DR. ARDYANTO NATANATEL TANAYA terhadap SHM 1506/Desa Cangu an. Dokter ARDYANTO NATANAEL TANAYA bersama 9 pemohon lainnya, dikembalikan kepada I WAYAN DIRA ARSANA
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Mare 2019 yang membenarkan pihak Koran Bali Post tanggal 3 September 1994 telah mengiklankan Pengumuman Pertama Sertipikat Hilang No. 630.61.16.18BD tanggal 6-8-1994 yang dimohonkan oleh BPN Badung, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir kwitansi pembayaran pembelian tanah Sertipikat hak milik No. 1506, luas 7625 M2 semilial Rp. 1.906.250.000 (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA kepada I KETUT BERATA tanggal 27-10-1992, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
19. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai demham asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 40/KT/1992 tanggal 19 Nopember 1992 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/Desa Cangu yang dibuat dikantor Notaris I GUSTI NGURAH OKA, SH antara I KETUT BERATA (penjual) dengan Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA (pembeli), dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH

Hal 64 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) exemplar fotocopy sesuai asli dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : Akta Jual Beli 03/KT/1995 tertanggal 23 Januari 1995 terhadap tanah dengan SHM No. 1506/ Desa Cangu yang dibuat dikantor I GUSTI NGURAH OKA, SH antara H. FAROUK ASSAGAF, SH (penjual) dengan I NENGAH SUTARNA, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
 21. 1 (satu) exemplar Kuasa Notariil Nomor : 81 tertanggal 15 Juli 1994 kepada H. FAROUK ASSAGAFF berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 7 Maret 1993 ditandatangani oleh Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA yang dibuat di kantor STEFANUS SINDHUNATA, SH Notaris di Surabaya, dikembalikan kepada I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH
 22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/22/I/2013/Reskrim tanggal 21 Januari 2013, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Penetapan Nomor 05/Khusus/Pen.Pid/2013/PN.Dps, tanggal 18 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH
 24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dilegalisir Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2013 terhadap barang bukti Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1506 yang terletak di Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 7625 M2 atas nama Dr. ARDYANTO NATANAEL TANAYA, dikembalikan kepada I PUTU PASTIKA, SH.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 oleh Gede Putra Astawa, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH., M.H., dan Hari Supriyanto, SH., M.H., sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari **Kamis, 18 Nopember 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh I Dewe Gede Anom Rai, S.H., M.H.

Hal 65 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 66 dari halaman 66 Putusan Nomor 793/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)